PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PRESPEKTIF HUKUM ISLAM PROBLEMATIKA DAN SOLUSINYA DI DESA TRETEP, KECAMATAN TRETEP, KABUPATEN TEMANGGUNG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh:

FITRIA HASNA AMALIA

NIM 1702016016

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERTAS ISLAM NEGERI WALISOGO

SEMARANG

2024

KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fitria Hasna Amalia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama	: Fitria Hasna Amalia
NIM	: 1702016016
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris Prespektif Hukum Islam di Desa Tretep, Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 April 2024
Pembimbing

Dr. Junaidi Abdillah
NIP.197902022009121001

PENGESAHAN

Nama	:	Fitria Hasna Amalia
NIM	:	1702016016
Jurusan	:	'Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris Prespektif Hukum Ialam Problematika dan Solusinya di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung"

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlauda/ baik/ cukup.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 2 0 Mei 2024

Ketua Sidang

Saifudin, SHI.,M.H.

NIP.

Penguji I

Sekretaris Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M,Si.

NIP. 197902022009121001

Penguji II

Alfian Qodri Azizi,MH.

NIP. 198811052019031006

Pembimbing I

Ali Masykur, S.H., M.H.

NIP.

Dr. Junaidi Abdillah, M,Si.
NIP. 197902022009121001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oramg lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 April 2024
Deklator

Fitria Hasna Amalia
NIM : 1702016016

MOTTO

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa' (4): 33)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalampenulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada KeputusanBersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong.*

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ - raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-madīnah al-munawwarah/al madīnatul munawwarah

طَلْحَةْ – talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

   Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

   Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ - Wa innallāha lahuwa khairar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ – Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ - Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا – Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Terima kasih dan persembahan rasa syukur kepada AllahSWT, dengan karunia dan kasih sayangnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada orang tersayang:

Suamiku

Terimakasih untuk suamiku tercinta Dedi Apriyanto, terimakasih telah memberikan kasih sayang, cinta dan do'a yang tiada henti utuk kesuksesan dan cita-cita istrimu ini, terimakasih untuk pengertian dan kesabaran mu selama ini. Anak ku Zaara Sabria Malik, melihat senyum mu membuat ibu semangat untuk bekerja keras, lelah terasa hilang setelah melihat canda dan tawa mu anak ku tersayang, tanpa kalian suami dan anak ku ibu bukan siapa-siapa..

ABSTRAK

Penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung merupakan hal yang menarik untuk diteliti, sehingga dari penelitia ini dapat diketahui alasan terjadinya penundaan dan pengelolaan harta warisan yang ditunda pembagiannya, termasuk juga dampak penundaan pembagian harta waris dan solusi dari penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. Adapun tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui faktor terjadinya praktik penundaan pembagian waris di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. (2) Untuk mengetahui problematik hukum dan solusinya atas praktik penundaan pembagian waris di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung.

Metodologi yang digunakan (1) penelitian lapangan (*field research*) atau yang biasa disebut penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang di pakai adalah tipe penelitia normative sosiologis. (2) lokasi penelitian yang digunakan yaitu di desa Tretep Kecamatan Tretep Kbupaten Temanggung. (3) metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. (4) analisis penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukan *Pertama*, Faktor yang melatarbelakangi tidak dibaginya harta waris di Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Jawa Tengah yaitu: 1) salah satu orang tua dari ahli waris masih hidup. 2) Masih banyaknya ahli waris yang belum cakap atau dengan kata lain masih kecil atau belum dewasa sehingga harta warisnya ditunda untuk dibagikan. 3) Para ahli waris tidak membuka pintu musyawarah. 4) Diambil oleh keluarga pewaris. *Kedua*, Akibat Penundaan Waris Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung pertama, terputusnya silatuhrahmi antara ahli waris dan kerabat keluarga, berubahnya status hak milik harta warisan menjadi hak milik pribadi, Terjadinya pertengkaran keluarga, dan terahir Berkurangnya Keharmonisan Dalam Persaudaraan. Solusi dalam penundaan harta waris diantaranya Melakukan musyawarah mufakat kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima harta warisan untuk melakukan penundaan pembagian harta warisan, dan Membuat berita acara tentang penundaan pembagian harta warisan dan pengelolaannya yang ditanda tangani oleh semua ahli waris serta di tanda tangani oleh notaris. Jika masih belum menemukan jalan keluar maka alternatif terakhir yaitu dengan diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan).

Kata Kunci: penundaan harta waris, hukum islam, problematik dan solusi

DAFTAR ISI

COVER .....

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... Error! Bookmark not defined.

PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.

DEKLARASI ..... Error! Bookmark not defined.

MOTTO ..... **iv**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB 1 .....

PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang **1**

B. Rumusan Masalah **5**

C. Tujuan Penelitian **5**

D. Manfaat Penelitian **6**

E. Telaah Pustaka **6**

G. Metodologi Penelitian **8**

1. Jenis Penelitian 8
2. Lokasi Penelitian 8
3. Sumber Data 8

4. Metode Pengumpulan Data 9
5. Metode Analisis Penelitian 9
H. Sistematika Penulisan 10
BAB II 11
TINJAUAN UMUM PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ISLAM .....
A. Pengertian Hukum Waris Islam 11
B. Dasar Hukum Waris 16
C. Asas-Asas Hukum Waris Islam 21
D. Rukun dan Syarat Waris Islam.....23
E. Sebab- Sebab Terjadinya Kewarisan 28
F. Sebab-Sebab Terhalangnya Waris 31
G. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya Menurut Hukum Islam 36
H. Hukum Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)……...41
BAB III .....
A. Gambaran Umum Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 43
1. Letak Geografi **43**
2. Kependudukan **44**
B. Kasus 1 Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.....44
C. Kasus II Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.....47
D. Kasus III Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.....49

E. Rekapiutulasi Data Dalam Bentuk Matrik 51

BAB IV..... 53

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

A. Faktor Terjadinya Praktik Penundaan Pembagian Waris Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung.....53

1. Praktik Pembagian Harta Waris Di Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung 53

2. Faktor Yang Melatarbelakangi Tidak Dibaginya Harta Waris Di Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Jawa Tengah 56

B. Problematik Hukum Dan Solusinya Atas Praktik Penundaan Pembagian Waris Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung 60

1. Akibat Penundaan Waris Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung 60

2. Solusi Atas Praktik Penundaan Pembagian Waris Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung 64

BAB V 72

PENUTUP.....

A. Kesimpulan**.....72**

B. Saran **.....73**

DAFTAR PUSTAKA .....

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan hidup manusia di dunia ini yang di mulai dari lahir, hidup berkembang dan diakhiri oleh kematian akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama kepada orang dekat dengannya, baik karena hubungan kekeluargaan maupun lainnya. Selama perjalanan hidup ersebut pula, manusia menanggung hak dan kewajiban, baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun masyarakat, dan sebagai seorang muslim yang harus tunduk, taat, dan patuh kepada ketentuan syari'at dalam seluruh totalitas kehidupannya. Demikian juga dengan kematian yang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Di samping itu kematian menimbulkan kewajiban orang lain kepada dirinya, terutama yang berhubungan dengan pengurusaan janazahnya, seperti memandikannya, menyalatinya, menguburkannya yang kita kenal dengan kewajiban kifayah tentang pengurusaan janazah. Kemudiantimbul pula akibat hukum lain yang terjadi secara otomatis yang berkaitan dengan hak ahli waris terhadap seluruh harta peninggalannya. Setelah diselesaikan hal-hal lain yang berkaitan dengan hak tirkahseseorang yang meninggal dunia.[1]

Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalannya kepada ahli warisnya yang dalam hukum Islam dikenal dengan Hukum Waris, atau Ilmu Mawaris, atau Fiqh Mawaris atau Ilmu fara'id. Jadi dengan meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan atau pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Masalah ini sangat penting karena erat sekali kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Dalam Islam akibat kematian seseorang tidaklah serta merta semua peninggalan si mayit beralih kepada ahli waris yang ditinggalkan, akan tetapi masih ada hak-hak si mayit pada harta yang ditinggalkan seperti hak tajhizmayitnya, hutang yang telah tetap dalam zimmahdan wasiat dan setelah itu barulah hak ahli waris untuk dimiliki sesuai dengan kadar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Manusia diciptakan untuk melalui proses kelahiran dan kematian, dengan adanya proses kelahiran dan kematian ini kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum yang secara mutlak ada. Seperti hubungan *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Hablumminallah ketika kita lahir yaitu

[1] Asnawi Abdullah, Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 2

seperti kewajiban untuk beribadah, sedangkan habluminannas yaitu seperti bersedekah saling menyapa, dan menasehati dalam kebaikan. Adapun hak-hak yang didapatkan yaitu seperti hak

untuk hidup, hak untuk merdeka, hak beragama dan lain sebagainya. Begitupun dengan kematian, juga meinmbulkan akibat hukum, baik dengan orang yang meninggal maupun keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Selain itu juga menimbulkan kewajiban orang lain pada dirinya (simayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazah (fardhu kifayah). Dengan kematian inilah timbul juga akibat hukum yang secara otomatis, yaitu adanya hubungan hukum yang menyangkut keluarganya (ahli waris) terhadap harta peninggalannya. Bahkan di suatu keadaan masyarakat dan negarapun mempunyai hak atas peninggalan tersebut. Oleh karena itu manusia tidak bisa lepas dari adanya aturan-aturan hukum.

Dalam hal kematian seseorang, tidaklah beralih kewaiban seseorang kecuali hutang piutang, yang jika masih ada tanggungan maka ahli warislah yang akan menggantinya. Adapun harta peninggalannya akan berpndah tangan kepada pihak yang lain yang masih hidup. Yaitu kepada pihak-pihak yang sudah ditetapkan. Proses peralihan inilah yang disebut hukum waris dalam islam. Ilmu waris memiliki banyak nama atau sebutan yaitu: ilmu fara'id, ilmu *Mawarits*, fiqhul *Mawarits*, atau ilmu *At-Tariqah*. Orang yang memahami fikih waris dan menguasai ilmu ini biasa isebut *Farodhiy*, *Faaridhun*, atau disebut juga fara'id.[2]

Rasullullah saw sejak abad ke 15 telah memberikan peringatan kepada umatnya agar mempelajari ilmu farāiḍ Fakta sejarah menunjukkan bahwa Rasullullah saw juga telah meminta umatnya untuk mengajarkan ilmu faraiḍ kepada yang lain, disebabkan bidang ilmu tersebut disinyalir merupakan ilmu yang pertama kali akan tersingkir dari perhatian dan minat kaum muslimin, sebagaimana petikan hadits dibawah ini;

> "Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Rasullullah saw. telah bersabda: pelajarilah ilmu farāiḍ dan ajarkanlah, karena dia setenggah dari ilmu dan dilupakan orang dan dia adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku".[3]

Sahabat Zaid bin Tsabit al-Anshori termasuk diantara ahli fara'id dari kalangan sahabat. Bahkan secara langsung rasulullah SAW pernah memuji sahabat Zaid dalam sabda beliau:

وأَفْرَضُهُمْ زَيْدُبنُ ثَابِت

"Dan yang paling memahami fara'id di antara mereka adalah Zaid bin Tsabit."[4]

---

[2] Abu ismail Muhammad Rijal Isnen,Lc, *Ilmu Faraidh*, Banyumas: Pustaka Ibnu Jazari,2021), cet.III, hlm.7
[3] Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet-1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1.
[4] HR. At-Tirmidzi, No.3791, Ibnu Majah dalam Muqodimah, Bab Fadhoil Ashhbi Rosulillah no.154 dan Ahmad dalam Al- Musnad (3/281 no. 13578) dari sahabat Anas bin Malik, dan disahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Rohimahullah.

Islam sangat menghargai apapun yang bermafaat bagi manusia, termasuk diantaranya harta. Diantara bukti islam sangat menghargai keberadaan harta bisa kita lihat dalam kajian seputar *dharuriyat al-khomsah* (5 hal prioritas) yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa ,memeliara akal pikiran, memelihara keturunan, memelihara harta. Yang menjadi *maqasid as-syariah* (tujuan dasar syariah). Diantara 5 hal diatas yaitu ada *hifzul mal* (menjaga harta). Karena itu, harta dalam islam tidak boleh disia-siakan.[5]

Anjuran menghargai harta tidak sama dengan motivasi mengenai harta dan dunia. Bisa saja seorang mengejar harta namun disaat yang sama dia menggunakan harta itu untuk pemborosan yang sia-sia. Dan bahkan kebanyakan mereka yang rakus dunia, hartanya dihambur-hamburkan untuk kehidupan glamor yang sia-sia. Namun perintah menghargai harta berarti perintah bagi mereka yang telah memilikinya dengan cara yang halal, agar menggunakan harta untuk sesuatu yang bermanfaat dan jangan sampai menggunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia.[6]

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.[7] Kasus-kasus masalah waris banyak kita jumpai dikalangan masyarakat olehkarena itu mempelajari ilmu fara'id adalah *fardhu kifayah*. Artinya jika tela ada sekelompok kaum muslimin yang mencukupi dalam mempelajari ilmu ini, gugurlah dosa atas kaum muslimin lainnya.[8]

Negara Indonesia memberlakukan tiga macam hukum waris, yaitu wars adat, hukum waris islam dan hukum waris Barat (dikenal juga dengan hukum waris perdata. Setiap penduduk diperbolehkan menggunakan salah satu dari hukum- hukum tersebut. Bagi penduduk yang beragama islam diberlakukan penggunaan hukum waris islam. Bagi penduduk non muslim asli pribumi diberlakukan hukum adatnya masing-masing yang dipengaruhi unsur agama dan keprcayaan masing-masing. Adapun hukum waris barat diberlakukan kepada orang-orang Eropa, Timur Asing dan orang-orang pribumi serta muslim yang mau tunduk dengan hukum tersebut.[9]

Dalam KHI kewarisan di definisikan dengan hukum yang mengatur tentang perpindahak hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing masing. Jadi hukum kewarisan ini membicarakan

---

[5] Amni Nur Baits, *pengantar ilmu waris, (*Yogyakarta: pustaka Muamalah Jogja : 2021), hlm.2
[6] Ibid
[7] M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : Hilco, 1987), h. 49
[8] Abu ismail Muhammad Rijal Isnen,Lc, *Ilmu Faraidh*, Banyumas: Pustaka Ibnu Jazari,2021), cet.III, hlm.9
[9] Ibid hlm.10

tentang bagaimana peralihan harta seseorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, lalu kepada siapa saja orang yang berhak menerima warisan dan berapa jumlah harta yang diberikan.[10]

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedagkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sisitem menarik garis keturunan. Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Quran dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasilhasil ijtidah atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka.[11]

Hukum kewarisan adalah cabang hukum penuh problem, mengingatketerkaitannya dengan kepercayaan, agama, tradisi dan budaya secara umum.[12] Salah satu masalah kewarisan di dindonesia adalah kewarisan bertingkat (*Munasakhat*). *Munasakhat* diambil dari kata An-naskh, yang artinya secara Bahasa adalah "*Naql*" (memindahkan) atau "*Izalah*" (menghilangkan/ menghapus). Secaa istilah, *munasakhat* adalah " meninggalnya seorang ahli waris dari sebuah kasus waris, sebelum harta waris dibagikan."[13]

Kewarisan bertingkat (Munasakhat) terdiri dari beberapa unsur:[14]

1. Harta pusaka simati belum dibagikan kepada ahli waris, menurutketentuan pembagian harta pusaka.
2. Adanya kematian dari seorang ahli waris
3. Adanya pemindahan bagian harta pusaka yang mati kemudian kepada ahli waris yang lain ataukepada ahli waris yang semula belum menjadi ahli waris tehadap orang yang mati.
4. Adanya pemindahan bagi ahli waris yang telah mati kepada ahli warisnya harus dengan jalan mempusakai (mewarisi)

Fakta menarik yang ditemukan untuk diteliti berdasarkan observasi awal pada masyarakat Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung yang mayoritas beragama islam dan menggunakan kewarisan islam jika ingin membagi waris.penulis menemukan fakta menarik, yaitu ditemukan harta peninggalan yang balum dibagi, harta peninggalan yang belum dibagi ini berkaitan dengan suatu sebab, yaitu masalah adanya salah satu dari orang tua mereka (ayah atau ibu). Dalam

---

[10] Abdul Kadir, Skripsi: "Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus Di Kelurahan Tampan Kecematan Payung Sekaki)". (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim), h. 5

[11] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2007), Cet. II, h. 11

[12] Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*,(Jakarta: Kencana Premada Media Grup, 2013), h.1

[13]Abu ismail Muhammad Rijal Isnen,Lc, *Ilmu Faraidh*, Banyumas: Pustaka Ibnu Jazari,2021), cet.III, hlm.109

[14] Nurdiana Ramadhan, Kewarisan Bertingkat Sebagai Perkembangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2019), hlm. 2

hal ini para ahli waris dalam rangka menghormati orang tuanya merasa tidak tega membagi harta yang ditinggalkan, mereka yang menggugat untuk membagi harta peninggalan tersebut oleh masyarakat digolongkan sebagai anak yang tak tahu diri (durhaka). Oleh karena itu merupakan pantangan membagi harta peninggalan sementara salah seorang dari orang tua mereka masih ada, sehingga menyebabkan penundaan waris yang berujung dengan sengketa waris.

Namun pada praktiknya waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini seringkali muncul karena adanya permasalahan dengan para ahli waris, sebagaimana yang terjadi ketika suami meninggal dan meninggalkan istri serta anak-anak dan cucu-cucu. Dalam hal ini waris tidak langsung dibagi karena ibu atau istri pewaris menghalangi pembagian waris, atau dalam perjalanan sang anak menjual harta waris yang belum dibagi. Sehingga menimbulkan konflik yang tak kunjung selsai. Dalam praktiknya penudaan secara sengaja pembagian waris ini menimbulkan ketidakadilan, karena hal-hal yang timbul seiring tidak dipercepatnya pembagian waris, sudah semestinya prespektif negative tentang waris diubah agar terjadinya keadilan antar ahli waris yang masih hidup. Terlebih dalam hukum waris yang bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi para ahli waris. Hal ini menimbulkan kekacauan dalam pembagian waris.

Berdasarkan latar belakag masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris Prespektif Hukum Islam Problematika Dan Solusinya Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi praktik penundaan pembagian waris di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana problematik hukum dan solusinya atas praktik penundaan pembagian waris di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagi berikut:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya praktik penundaan pembagian waris di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung.

2. Untuk mengetahui problematik hukum dan solusinya atas praktik penundaan pembagian waris di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan wawasa keilmuan dibidang hukum keluarga khususnya dibidang hukum kewarisan.
2. Menjadi rujukan bagi akademisi tentang bagaimana analisa secara mendalam tentang hukum kewarisan.
3. Menambah pengetahuan dalam keilmuan dibidang hukum waris baik teoritis maupun praktis.
4. Menjadi bahan tambahan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan hukum kewarisan.
5. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan penulis khususnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang pertama yaitu penelitian dari Ainun Barakah, dalam jurnal yang berjudul "Munasakhah; Metode Praktis dalam Pembagian Harta Waris".[15] Penelitian ini menjelaskan tentang sistem munasakhat, unsur-unsur yang melatarbelakangi munasakahat dan bentuk-bentuk penyelesaian munasakhat.

Penelitian selanjutnya dari Nurdiana Ramadhan UIN Syarifhidayatullah Jakarta 2019 yang berjdul "Kewarisan Bertingkat Sebagai Perkembangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1191/Pdt.G/2016/PAJB)" . Penelitian ini membahas tentang putusan hakim yang menyelesaikan pembagian waris islam dalam dua kasus yang berbeda namun saling berkaitan yaitu tentang pembagian harta bersama dan pembagian kasus munasakhat.[16]

Peelitian Hani Nidaul Hasanah UIN Walisongo Semarang tahun 2021 yang berjudul "Praktik Pembagian Harta Waris Dari Pada Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Boja Kab. Kendal)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan pada ahli waris pengganti diberikan kepada cucu dari pewaris sebagai pengganti orang tuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu dan tidak ada ketentuan pasti besarannya karena ditentukan berdasarkan musyawarah. Dalam praktiknya seringkali tidak sesuai

[15] Ainun Barakah, Munasakhat; *Metode Praktis dalam Pembagian Harta Waris*, (Cendikia: Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No. 2 Desember 2015).
[16] Nurdiana Ramadhan, *Kewarisan Bertingkat Sebagai Perkembangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1191/Pdt.G/2016/PAJB)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta. 2019)

dengan furudhul muqaddarah, dimana pembagiannya ahli waris pengganti sama atau bahkan melebihi dari ahli waris utama.[17]

Penelitian selanjutnya yaitu skripsi Dede Umu Kulsum yang berjudul "Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama (Analisis Putusan 108/Pdt.P/2014/PA.J)." Skripsi Prodi Akhwalul Syaksiyah UIN Syarif Hidayatullah, 2015. Penelitian ini membahas tentang permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon yang berjumlah 67 orang kepada P.A Jakarta Barat. Para pemohon tersebut adalah anak dan cucu dari saudara laki-laki dan perempuan sekandung baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal serta istri dari saudara laki-laki dan perempuan pewaris. Dalam skripsi ini membahas tentang analisa putusan hakim tentang ahli waris pengganti dan munasakhat, karena munasakhat belum tertuang dalam KHI dan permasalahan ini sering timbul dalam permasalahan waris Indonesia.[18]

Selanjutnya, dalam jurnal yang berjudul Munasakhah dalam Sistem Kewarisan Islam, yang ditulis oleh Muh. Sudirman.[19] Dalam Jurnal ini menguraikan masalah sistem munasakhah pembagian kewarisan Islam, untuk memperoleh pemahaman bahwa dalam menyelesaikan kasus munasakhah dalam kewarisan harus mempunyai unsur-unsur dan bentuk-bentuk *munasakhat.* Dalam penelitian tersebut mengenai pertimbangan hakim tentang Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah pada putusan Penetapan Nomor.108/Pdt.P/2014/PA.JB di Pengadilang Agama berdasarkan teori Ahli Waris Pengganti dan *Munasakhat*.

Dari hasil penelitian Penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian penulis bahwasannya dalam penelitian-penelitian tersebut membahas tentang pembagian harta waris pengganti dan munasakhat, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus kepada silang sengkarut praktik pembagian harta waris di desa Tretep kecamatan Tretep kabupaten Temanggung. sehingga hal ini yang menjadikan bahwa penelitian diatas tidak sama atau berbeda dengan penelitian penulis (skripsi yang penulis susun).

---

[17]Hani Nidaul Hasanah, "Praktik Pembagian Harta Waris Dari Pada Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Boja Kab. Kendal)", Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2021).

[18] Dede Umu Kulsum "*Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama (Analisis Penetapan Nomor.108/Pdt.P/2014/PA.JB*)", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,(Jakarta: 2015).

[19] Muh. Sudirman, "*Munasakhah dalam Sistem Kewarisan Islam*", dalam Jurnal Supermasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Volume XI Nomor 2, Makassar, (Oktober, 2016).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga, aau masyarakat.[20] Penelitia lapangan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran masyarakat desa Tretep Kecamatan Tretep kabupaten Temanggung dalam hal kewarisan.

Pendekatan penelitian yang di pakai adalah tipe penelitia normative sosiologis.[21] Normative sosiologis atau sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Dengan pendekatan penelitian ini peneliti memoret gambaran waris di desa Tretep Kecamatan Tretep kabupaten Temanggung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di desa Tretep Kecamatan Tretep Kbupaten Temanggung.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.[22] Wawancara secara langsung (face to face),dan secara online melalui WA, mengingat sekarang masih terjadi pandemic covid-19.

b. Data Sekunder

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[23] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan KHI, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai waris.

---

[20] Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Gafindo Pesada,2015), hlm 22
[21] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015) hlm. 13
[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,(Bandung: Alvabeta,2018) hlm.456
[23] Ibid.

4. Metode Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data maka metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling vital dalam suatu penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara atau interview merupakan "salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini". Wawancara dilaksanakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.[24]

Metode interview ini peneliti gunakan untuk mencari data tentang waris Desa Tretep kecamata Tretep kabupaten Temanggung. Sedangkan sumber yang diwawancarai adalah masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Tretep kecamata Tretep kabupaten Temanggung. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.[25]

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.[26] Adapun dokumen-dokumen yang dihimpun adalah gambaran umum desa Tretep kecamatan Tretep Kabupaten Temanggungyang terkait dengan kewarisan bertingkat atau *munasakhat*.

5. Metode Analisis Penelitian

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.[27] Untuk menganalisis data, penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang

[24] Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.91
[25] Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2006), hlm. 23
[26] Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang:UMM Press, 2004) hlm. 72
[27] Nana Sudjana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, (Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2012). Hlm 103

dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.

Setelah mengumpulkan data selesai penulis menganalisis data menggunakan pengumpulan data kualitatif (non-statik) yang dilakukan secara deskriptif, yakni degan mendeskripsikan masalah yag ada dan mencoba menemukan jawaban dari ketentuan-ketentuan atau aturan terkaitpenelitian ini.dalam hal ini penulis berusaha menganalisis kewarisan bertingkat (*munasakhat)*berdasarkan prespektif hukum islam.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan

Bab I yaitu pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, terkait dengan judul penulis yaitu berisi tentang pengertian waris, dasar an sumber hukum waris, rukun-rukun waris.

Bab III yaitu kajian lapangan tentang praktik waris di desa Tretep kecamatan tretep kabupaten temanggung. Bab ini meliputi gambaran umum tentang desa Tretep.

Bab IV adalah analisis tujuan hukum islam terhadap waris di desa Tretep kecamatan Tretep kabupaten Temanggung. Bab ini merupkan pokok dari pembahasan yakni penyelesaian kewarisan bertingkat (*munasakhat*) dan analisis tinjauan hukum islam terhadap waris di desa Tretep kecamatan Tretep kabupaten Temanggung.

Bab V merupakan penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penulis

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Waris Islam

Kata waris dalam bahasa Arab berasal dari kata:

وَ مِيْرَاثًا – وِرَاثَةَ – اِرْثَةَ – إِرْثًا – يَرِثُ – وَرِثَ

Yang artinya pusaka atau harta peninggalan.[28]

Kata mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal mirats artinya warisan, mawaris juga disebut faraid, bentuk jamak dari kata faridah, kata ini berasal dari kata farada yang artinya ketentuan, atau menentukan, dengan demikian kata faraid atau fara'idah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.[29]

Al-fardh menurut istilah syariat adalah bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris. Kata kewarisan yang berkata dasar "waris" di dalam istilah hukum memilki dua aspek makna. Makna yang pertama adalah diartikan sebagai orang yang menerima harta warisan. Makna yang kedua adalah diartikan sebagai sebuah proses.[30] Pada makna yang pertama tersebut kewarisan diartikan dengan hal ikhwal orang yang menerima harta warisan. Sedangkan pada makna yang kedua, kewarisan dapat dipahami sebagai segala hal yang terkait dengan peralihan harta dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dan makna yang terakhir inilah yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Maka yang dimaksud dengan kewarisan adalah segala sesuatu yang menyangkut harta peninggalan, siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagiannya.

Pengertian waris menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meningal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara. Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih. Pengertian lain, Hukum Waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan

[28] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989). 430
[29] Anggita Vela, Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya, *As-Salam*, Vol. Iv, No. 2, 2015. 70
[30] Ibid., 71

seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.[31]

Dari definisi ini dapat dikenal beberapa istilah, yaitu:

1. Pewaris: ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain.
2. Ahli waris: orang yang berhak atas harta warisan.
3. Harta warisan: kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan passiva (boedel).
4. Pewarisan: proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli warisnya.

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Para ahli hukum Indonesia sampai saat ini masih berbeda pendapat tentang pengertian hukum waris.[32]

1. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah "warisan". Menurutnya: "Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup".

   Dari pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut, pengertian kewarisan menurut KUHP Perdata memperlihatkan unsur berikut:

   a. Seorang peninggal warisan (*erf later*) pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan berada.
   b. Seseorang atau beberapa ahli waris (*erf genaam)* yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada si ahli waris.
   c. Harta warisan (*halaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu. Hal ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.[33]

---

[31] Dajaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018). 5
[32] Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 7
[33] Ibid., 8

2. Hazairin mempergunakan istilah hukum "kewarisan". Menurut Hazairin kewarisan adalah: "Peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".[34]
3. Soepomo mempergunakan istilah "hukum waris" sebagai berikut: hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunanya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.[35]
4. Menurut H.M. Idris Ramulyo, sebagai berikut: "hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna".[36]

Walaupun cukup banyak pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para ahli hukum, namun pada pokoknya mereka berpendapat sama, yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Adapun hukum kewarisan Islam adalah ketentuan-ketentuan mengenai perihal kewarisan, baik menyangkut harta peninggalan, siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris maupun tata cara pembagiannya serta hal-hal lain yang menyangkut peristiwa kewarisan berdasarkan syari›at Islam.

Ada beberapa istilah dalam fikih mawaris, yaitu:[37]

1) Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut zawu al-arham.
2) Muwaris, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, seperti orang yang hilang (al-mafqud) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya.

---

[34] Ibid.,
[35] Ibid.,
[36] Ibid.,
[37] A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang, Unissula Press, 2017, Hlm. 1

3) al-irs, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang serta melaksanakan wasiat.
4) Warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
5) Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas jarahan. Sebagian dari mereka bermata pencaharian dagang. Ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan. Karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan pisik lalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum warisan yang diperlakukannya.

Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berpisik kuat dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku sangat diutamakan. Karena dari prestasi dan eksistensi suku itulah, martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Konsekuensinya adalah anakanak baik laki-laki maupun perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat. Bahkan seperti diketahui, fenomena penguburan hidup-hidup terhadap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Praktis perempuan mendapat perlakuan yang sangat deskriminatif. Mereka tidak bisa menghargai kaum perempuan, yang nantinya dalam perspektif al-Qur'an mempunyai kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. Bagi mereka, kaum perempuan tidak ubahnya bagaikan barang, bisa diwariskan dan diperjual belikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan.

Adapun dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum Islam adalah:

1) pertalian kerabat (*al-qarabah*).
2) janji prasetia (*al-hilf wa al-mu'aqadah*).
3) pengangkatan anak atau adopsi (*al-tabanni*).

Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah mereka yang laki-laki dan kuat pisiknya. Implikasinya adalah wanita dan anak-anak tidak mendapatkan bagian warisan. Janji prasetya dijadikan dasar pewarisan dalam masyarakat jahiliyah. Mereka melalui perjanjian ini sendi-sendi kekuatan dan martabat kesukuan dapat dipertahankan. Janji prasetya ini dapat dilakukan dua orang atau lebih.

Pelaksanaannya seorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi, apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia. Tujuannya untuk kepentingan saling tolong-menolong, saling mendapatkan rasa aman.[38]

Perkembangan hukum kewarisan pada masa awal-awal Islam belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat penambahanpenambahan yang lebih berkonotasi stategis untuk kepentingan dakwah atau bahkan politis. Tujuannya adalah untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya, kekuatan Islam pada waktu itu dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya, yang masih dalam dinamika pertumbuhan.

Oleh karena itu, dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada awal-awal Islam, selain meneruskan pada nilai-nilai lama, juga ditambahkan dasar-dasar baru sebagai berikut:[39]

1) Pertalian kerabat (*al-qarabah*)
2) Janji prasetia (*al-hilf wa al- mu'aqadah*)
3) Pengangkatan anak atau adopsi (*al-tabanni*)
4) Hijrah dari makkah ke madinah, dan
5) Ikatan persaudaraan (*al-muakhah*) antara orang-orang muhajirin (pendatang) dan orang-orang ansor, yaitu orang-orang madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin dari makkah di madinah.

Pada proses selanjutnya al-Qur'an menghapus ketentuan-ketentuan hukum waris pada masa jahiliyah dan ketentuan yang berlaku pada masa-masa awal Islam, yaitu sebagai berikut:[40]

1) Penghapusan ketentuan bahwa penerima warisan adalah kerabat yang lakilaki dan dewasa saja, melalui firman Allah dalam QS. Al-Nisa': 7 dan 127, yaitu bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anakanak, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan.
2) Penghapusan ikatan persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Ansor sebagai dasar mewarisi. Dinyatakan dalam QS. Al-Ahzab: 6, "dan orang-orang yang

[38] *Ibid*, hlm. 2
[39] *Ibid*, hlm. 3
[40] *Ibid*, hlm. 3

mempunyai hubungan darah sebagiannya adalah lebih berhak daripada sebagian yang lain di dalam kitab Allah daripada arang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kamu mau berbuat baik kepada saudarasaudaramu ... "(QS. Al-Ahzab:6).

3) Penghapusan pengangkatan anak yang diperlakukan sebagai anak kandung sebagai dasar pewarisan Dinyatakan dalam QS. Al-Ahzab: 4-5 dan 40. "Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anakangkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Sedangkan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui ayahnya (panggillah mereka sebagai memanggil) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula (orang yang dibawah pemeliharaanmu) "(QS. Al-Ahzab: 4-5). Dan "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang-laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah rasulullah dan penutup nabi-nabi". (QS. Al-Ahzab: 40).
4) Selanjutnya banyak ayat al-Qur'an menegaskan secara definitif tentang ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan al-furud al-muqaddarah atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa ('asabah), serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris.

B. Dasar Hukum Waris

1. Ayat-ayat Al-Qur'an
   a. Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua*

orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".[41]

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan landasan utama yang menunjukan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.

Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-qur'an. diantaranya terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 11:

b. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya: "*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak*

[41] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahannya,* (Surabaya: Assalam, 2010), 78

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".[42]

c. Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 8

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

Artinya: "*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.*"[43]

d. Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

Artinya: "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteriisterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu*

[42] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahannya,* (Surabaya: Assalam,2010), 108.
[43] Ibid., hlm. 78

itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".[44]

e. Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

Artinya: "*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lakilaki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu*".[45]

2. Hadits-hadits Nabi SAW:

a. Hadist dari HR. Muttafaq Alaihi

عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[44] Ibid., 79
[45] Ibid., 80

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat*." (HR. Muttafaq Alaihi).[46]

Dari Hadits ini, Ahli Waris ada 2 kelompok yaitu Ashabul Furudh dan Ashabah. Ashabul Furudh: Kelompok yang sudah ditetapkan bagian warisannya seperti suami, istri, anak perempuan, ibu, dan ayah. Ashabah: ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta setelah pembagian kepada Ashabul furudh. kelompok Ashabah ini adalah Ahli waris dengan kriteria Bunuwwah (anak laki-laki terus kebawah), Ubuwwah (ayah terus keatas), Ukhuwwah (saudara laki-laki), 'Umumah (Paman dari Ayah). Mengapa Ashabah dari laki-laki? karena Ashabah ini kelompok orang yang memiliki kewajiban memberikan nafkah, dan menjadi tumpuan keluarga.[47]

b. Hadis dari H.R Bukhari

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ, حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ, حَدَّثَنَا ابْنُ طَاؤُسٍ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan wuhaib, telah menceritakan ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dari nabi nabi SAW. "Berilah harta kepada orang-orang yang berhak, sesadah itu itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama. (H.R.* Bukhari).[48]

Dari dua hadits diatas, bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kepada umatnya apabila ada harta peninggalan, maka harus dibagi kepada ahli waris yang berhak dan apabila ada sisa, maka dapat diberikan kepada laki-laki yang lebih utama. Dan cara pembagiannya itu didasarkan kepada ketentuan kitabullah.

3. Ijma'

[46] Masjid al jihad, Bab Faraidh Kitab taudhih al-Ahkam : Hadits ke-1, 2020, diambil melalui https://www.masjidal-jihad.com/tausiyah/bab-faraidh-kitab-taudhih-al-ahkam-hadits-ke-1/, diakses pada tanggal 29 September 2023, Pukul 09.16 WIB
[47] Ibid.,
[48] Rosyad, S, Kumpulan Hadis Tematik Warisan, 2023. *Jurnal Sabilar Rasyad*. 3

Sumber hukum kewarisan lain adalah Ijma' Fatchur Rahman menjelaskan bahwa: ijma' ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawarist yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih.[49]

Ijma' dan ijtihad para sahabat, para imam mazhab dan pendapat para ahli hukum dapat memberi penjelasan dan memecahkan persoalan yang berhubungan dengan kewarisan yang mana belum dijumpai penjelasannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Oleh karena itu, Ijma' merupakan landasan hukum kewarisan setelah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.

C. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:[50]

1. Asas Ijbari

   Secara etimologi *"Ijbari"* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

   Ijbari adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (ijbari/compulsory) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.[51]

   Asas Ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu: 1. dari peralihan harta; 2. dari segi jumlah harta yang beralih; 3 dari segi kepada siapa harta itu akan beralih. Ketentuan

---

[49] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1981). 33

[50] Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012. 11

[51] Chatib Rasyid, Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam, Diambil Melalui Http://Www.Pa-Bengkulukota.Go.Id/Foto/Asaz%20hukum%20waris%20-%20chatib.Pdf, Diakses Pada Tanggal 29 September 2023, Pukul 10.22 WIB .4

asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 7 yang menyelaskan bahwa: bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

2. Asas Bilateral

   Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).[52]

3. Asas Individual

   Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.[53]

4. Asas Keadilan Berimbang

   Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179.[54]

5. Azas Kematian

   Makna azas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya

[52] Maryati Bachtiar, op.cit., 12
[53] Ibid., 12
[54] Ibid., 13

harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.[55] Dengan demikian, kewarisan Islam adalah kewarisan yang menurut Kitab Undangundang Hukum Perdata (BW) disebut kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang disebut testamen.

6. Azas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi habis semua harta peninggalan sehingga tidak tersisa adalah azas dari penyelesaian pembagian harta warisan. Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara: Menentukan siapa yang menjadi Ahli waris dengan bagiannya masingmasing, membersihkan/memurnikan harta warisan seperti hutang dan Wasiat, sampai dengan melaksanakan pembagian hingga tuntas.[56]

Begitu juga apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris lebih besar dari masalah yang ditetapkan, atau sebaliknya terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris yang ada lebih kecil dari asal masalah yang ditetapkan, telah diatur hingga harta warisan habis terbagi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Aul dan Rad pasal 192 berbunyi : Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil Furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari pada angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pada pasal 193 berbunyi : Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih.kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka angka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedangkan sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.[57]

D. Rukun dan Syarat Waris Islam

Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i diluar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum, sedangkan rukun adalah unsur yang

[55] Chatib Rasyid, op.cit. 8
[56] Ibid., 9
[57] Ibid.,

merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Syarat-syarat kewarisan adalah matinya orang yang mewariskan (muwarrist), hidupnya ahli waris di saat kematian muwarrist, dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Syarat-syarat kewarisan selanjutnya dijelaskan pada bagian Ahli Waris dalam tulisan ini. Adapun terdapat 3 (tiga) rukun pembagian warisan yakni sebagai berikut:[58]

1. *Al-Muwarrist*

   Al-Muwarrist, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalannya. Syarat *al-Muwaris* yaitu dinyatakan telah meninggal secara hakiki, yuridis (hukmi), ataupun berdasarkan perkiraan. Maksud dari perkiraan tersebut adalah saat-saat mendekati kematian seseorang, misalnya seseorang yang oleh dokter divonis meninggal dalam waktu tiga bulan karena penyakit yang diidapnya tidak dapat disembuhkan dan lain sebagainya. *Al-Muwarrist* juga bisa diartikan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia tela benar-benar meninggal dunia. Kematian pewaris menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi 3 macam, yaitu mati *haqiqy* (sejati), mati *hukmy* (berdasarkan keputusan hakim), dan mati *taqdiry* (menurut dugaan).

   Dalam Pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Dengan demikian, pewaris baru dikatakan ada jika yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris.

2. *Al-Waris*

   Al-Waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan al-muwarrist.

   Ahli waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Kelompokkelompok ahli waris terdiri dari:

   a. Menurut hubungan darah:
      1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki- laki, paman dan kakek.

[58] Gisca Nur Assyafira, Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 08, No : 1, Mei 2020, 74

2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari:
Duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

3. *Al-Maurus*

Al-Maurus, yakni harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.[59] Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Pada pasal 171 butir d disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sementara yang dimaksud dengan harta waris sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 171 butir e Kompilasi hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sesekali bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantinya tidak berwujud disaat penggantian terjadi. Apalagi diantara keduanya terdapat hal-hal yang menjadi sebuah penghalang. Oleh karena karena itu pusaka mempusakai itu memerlukan syarat-syarat tertentu. Seperti berikut:[60]

a. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang mafqud (hilang). Kematian seorang muwarits itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut: a. Mati haqiqy (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini bisa disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. b. Mati hukmy (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. c. Mati taqdiry (mati menurut dugaan), yaitu kematian yang bukan haqiqi dan bukan hukmy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.

[59] Ibid., 27
[60] Abdul Wahid H, Moh.Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 20110). 32

b. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun seperti anak dalam kandungan, Para ahli warits yang benar-benar hidup disaat kematian muwarrits, baik mati haqiqy maupun mati taqdiry, maka berhak mewarisi harta peninggalannya.
c. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan, Meskipun dua syarat warits mewarisi itu telah ada pada muwarits dan warrits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain atau mewarisi harta peningalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang yang dapat menjadikan tidak mendapatkannya warisan, yakni: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, perbedaan negara.

Setelah kita mengetahui hal tentang pewarisan, maka patut pula kita mengetahui syarat menjadi Ahli Waris. Sebelum itu, kita perlu memperhatikan apa yang tercantum di dalam pengertian Ahli Waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa:

> "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Jika kita telaah lebih lanjut, secara redaksional pasal ini sebenarnya mengganggu pemahaman kita, karena kurang deskriptif. Menurut Mukti Arto bahwa antara kata "saat" dan kata "meninggal" terdapat kata "pewaris" sebagai subyek kata kerja meninggal sehingga pasal ini seharusnya berbunyi:

> "Ahli Waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".[61]

Dari rumusan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dan tambahan redaksional dari Mukti Arto tersebut kita dapat mengetahui rumusan masalah pertama yang diangkat penulis, yaitu syarat menjadi Ahli Waris. Dengan demikian, penulis mencoba menjabarkan apabila seseorang akan menjadi ahli waris maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

[61] Gibran Refto Walangadi, Dkk, Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, *Lex Privatum* Vol. Ix.No. 1, 2021 Hlm. 57

1) Bersifat Perorangan (Individual)

Bersifat perorangan atau asas individual adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan Hukum Adat). Setiap ahli waris berhak mendapatkan menerima warisan sekalipun itu wanita, anak-anak, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun, terhitung mendapatkan bagiannya secara perseorangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, setiap individu yang menerima warisan tidak terikat dengan individu lainnya yang sama juga mendapat warisan, tidak ada sangkut paut sama sekali terhadap bagian yang didapatkan masing-masing ahli waris. Dalam asas ini tidak ada pengecualian terhadap individu yang berhak menerima warisan, dan dalam pelaksanaan pembagian seluruh warisan yang sebelumnya telah dinyatakan dengan nilai tertentu kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing, dengan Azas Individual ini dapat kita lihat dalam Alquran surah an-Nissa' ayat 7 : "*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*"

2) Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris

Salah satu sebab beralihnya warisan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah hubungan nasab atau hubungan darah. Hubungan ini juga disebut dengan Hubungan Kekerabatan. Hubungan kekerabatan atau nasab merupakan hubungan yang tidak dapat diputuskan dengan cara apapun dan ini sudah merupakan sunnatullah. Sama halnya dengan hubungan perkawinan, hubungan ini bersifat timbal balik sehingga satu sama lain saling dapat mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Karena adanya hubungan timbal balik antara pewaris dan ahli waris, apabila ahli waris mempunyai hak atas harta warisan pewaris maka ahli waris juga mempunyai kewajiban terhadap pewaris juga seperti :

a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah pewaris selesai

b) Menyelesaikan baik hutang-hutang yang berupa biaya pengobatan, perawatan dan semua kewajiban pewaris.
c) Menyelesaikan wasiat pewaris
d) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

E. Sebab- Sebab Terjadinya Kewarisan

Dalam pembagian warisan, perlu untuk diketahui penyebab seseorang menjadi ahli waris. Harus diketahui hubungan antara si pewaris dengan ahli waris. Jadi, untuk menentukan apakah seseorang berhak mendapatkan warisan atau tidak, maka bisa dilihat dari sebab tersebut. Adapun rincian sebab-sebab mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:[62]

1. Hubungan Pernikahan

Pernikhan adalah salah satu sebab untuk mendapatkan warisan. Pernikahaan yang menyebabkan seseorang menjadi ahli waris adalah jika akad dalam pernikahan itu sohih (benar). Akad sohihatau akad yang benar dalam pernikahan jika semua rukun dan syarat sudah terpenuhi di waktu akad. Artinya, tidak ada rukun yang diabaikan serta tidak ada syarat yang dilanggar. Adapun akad fasid dan akad bathil, maka kedua akad ini tidak mempunyai implikasi hukum waris.

Nikah adalah ikatan yang mengandung arti hak memiliki wati (jima') yang diucapkan dengan perkataan nikah, tajwiz, atau seperti arti keduanya". Hak milik dalam pengertian ini adalah hak milik intifa yaitu hak menikmati sesuatu yang sudah diketahui sebagai hak hubungan suami istri. Akan tetapi, yang lebih kuat dari pengertian ini adalah tentang bolehnya seseorang menikmati faraj perempuan. Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia sekarang, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain yang telah dijelaskan di atas, perkawinan juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1/1991 pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 dalam Buku II Dasar dasar Perkawinan.[63]

Jadi, hubungan pernikahan merupakan penyebab utama seseorang mendapatkan warisan. Misalnya ada pasangan pengantin baru melakukan prosesi pernikahan.

---

[62]Raja Ritonga, Dkk, Konsep Syajarotul Miratsdalam Praktek Kewarisan Islam, *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No.1. 2022. 107
[63] *Ibid,* hlm. 108

Pernikahan berlangsung dengan akad yang sah, semua rukun dan syarat sudah terpenuhi. Kemudian salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka kedua pasangan tersebut sah saling waris-mewarisi, meskipun keduanya belum pernah berduaan atau berhubungan badan.

2. Hubungan Darah

Maksud dari hubungan darah adalah hubungan karena keturunan atau nasab. Seseorang bisa menjadi ahli waris karena mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Atau karena tersambungnya nasab kepada pewaris. Misalnya hubungan nasab seseorang kepada ayah, ibu, anak, cucu, saudara dan pamannya. Jadi, jika seseorang meninggal dunia, maka anak-anaknya, orangtuanya, saudara-saudaranya akan menjadi ahli warisnya. Karena di antara mereka mempunyai hubungan darah. Hubungan darah atau nasab ini merupakan sebab yang paling banyak terhubung dengan ahli waris.

Nasab ialah kerabat yang mempunyai hubungan keturunan dengan pewaris, baik dari garis keturunan (jihat) bapak atau dari jihat istri. Kekerabatan dalam syara' terbagi kepada 3 golongan, yaitu:[64]

a. Kelompok Furu' (Cabang), yaitu anak keturunan dari si mayit, baik dari jihat bapak atau dari jihat istri. Kelompok Furu' dibagi menjadi:
   1) golongan laki-laki, terdiri atas anak laki-laki, cucu laki-laki, dan saudara laki-laki
   2) golongan perempuan, terdiri atas anak perempuan, cucu perempuan, dan saudari perempuan.
b. Kelompok Ushul (Asal), yaitu leluhur yang menyebabkan adanya si mayi. Kelompok ushul dibagi menjadi:
   1) golongan laki-laki, terdiri atas ayah dan kakek sahih betapapun tinggi ke atas
   2) golongan perempuan, terdiri atas ibu dan nenek sahih.
c. Kelompok Hawasyi (Menyamping), yaitu keluarga yang dihubungan dengan si mayit melalui garis menyamping. Kelompok Hawasyi dibagi menjadi:
   1) golongan laki-laki, terdiri atas saudara dan paman
   2) golongan perempuan, terdiri atas saudari dan bibi

Sebagaimana dalam Pasal 172 dan 174 ayat 1 pada huruf a dan b KHI No. 1/1991.

3. Memerdekakan Hamba Sahaya

[64] Budi Ali Hidayat, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid (dalam teori dan praktik),* Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 4

Pada zaman awal munculnya agama islam, saat itu masih ada perbudakan. Dimana status seorang manusia yang menjadi budak sangat memprihatinkan. Mereka diperjual belikan di pasar-pasar layaknya seperti barang dagangan lainnya. Kemudian, ajaran islam secara berlahan mulai menganjurkan untuk membebaskan para budak. Beberapa sanksi dari pelanggaran dalam ajaran islam disuruh untuk membebaskan hamba sahaya atau budak. Termasuk mereka yang membebaskan hamba sahaya, diberikan berupa penghargaan sebagai ahli waris dari orang yang dibebaskan tersebut jika ia tidak mempunyai ahli waris.

Jadi, orang yang memerdekakan status seseorang dari hamba sahaya menjadi status merdeka adalah salah satu sebab menjadi ahli waris atau mendapatkan warisan. Jika orang yang telah di memerdekakan itu meninggal dunia, maka si mu'tiq/mu'tiqoh (orang yang memerdekakan) adalah salah satu orang yang menjadi ahli warisnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما – قَلَ : قَالَ النَّبِيُّ صلالله عليه وسلم, اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةٍ اَلنَّسَبِ, لَا يبُاَعُ, وَلَا يُو هَبُ. (رواه الحاكم)

Dari Abdullah Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah Saw bersabda:" *Wala* itu satu pertalian daging seperti pertalian daging keturunan, ia tidak boleh dijual dan diberikan." (H.R Hakim).[65]

Istilah dan keadaan wala di zaman sekarang rasanya tidak mungkin ada, namun dengan mempelajari hukum waris kita sedikit tahu bahwa kedudukan wala itu ada dalam pandangan hukum Islam. Wala menurut syariat adalah kekerabatan menurut hukum akibat dari pembebasan budak. Hak Wala termasuk sebab-sebab waris mewarisi. Walaupun seseorang tidak memiliki pertalian nassab, akan tetapi karena membebaskan budak maka dianggap sebagai kerabat yang berdasarkan nasab, sebagaimana dalam sabda Rasulullah S.A.W.*"Hak wala itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budak(nya)" (HR. Bukhari).* Rasulullah S.A.W, bersabda: *"Wala itu adalah suatu kerabat sebagai kerabat nasab yang tidak boleh* dijual *dan dihibahkan"* (HR Al Hakim).Oleh karena itu, seseorang hak wala mempunyai hak menerima waris dari harta peninggalan budaknya yang sudah dibebaskannya, apabila budak tersebut meninggal dunia.

[65] Ibid., 108

F. Sebab-Sebab Terhalangnya Waris

Penghalang yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewaris antara lain sebagai berikut:[66]

1. Berlainan Agama

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa berlainan agama atau adanya perbedaan agama antara orang yang mewarisi dan orang yang mewariskan merupakan salah satu dari beberapa penghalang mewarisi, hal ini didasarkan bahwa adanya perbedaan syariat dan pelaksaan antara satu agama dan agama yang lain. Apabila agama ahli waris berbeda maka ini menjadi penghalang untuk mewarisi dalam hukum Islam, dengan demikian orang kafir (bukan muslim) tidak dapat mewarisi warisan dari orang yang bergama Islam dan begitu pula sebaliknya orang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan seseorang yang tidak beragama Islam. Dasar hukum berlainan agama ini dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang artinya:

> "*Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam*" (H.R. Mutafaq 'alaih).[67]

Berbeda agama berarti berbeda I'tiqad atau keyakinan. Menurut hukum syara', seorang muslim tidak boleh saling waris mewarisi dengan orang kafir atau orang murtad. Rasulullah S.A.W bersabda:*"Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim"* (Hadis Riwayat Bukhari). Rasulullah S.A.W bersabda:*"Tidak dapat saling waris mewarisi dua orang pengikut agama yang berbeda-beda"* (Hadis Riwayat Ashabus Sunan). Fuqaha telah sepakat menetapkan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an.Firman Allah SWT:*".....Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mu'min)" (Q.S. An-Nisa: 141). Di dalam Pasal 172 KHI No. 1/1991 dijelaskan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apbila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.*

2. Perbudakan

---

[66] Gibran Refto Walangadi, Dkk, Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam1, *Lex Privatum,* Vol. Ix/No. 1, 2021. 58

[67] Ibid., 59

Persoalan masalah budak di zaman sekarang sungguh sulit karena ajaran Islam sudah menghapus tentang perbudakan. Namun, dengan mempelajari Hukum awris, kita akan mengetahuinya bahwa dulu masalah perbudakan ada. Dalam hukum syara', kita harus bisa memahami persoalan status budak yang terhalang menerima hak waris mewarisi. Budak Qin = Hamba sahaya/amat yang mutlak kehambaannya atas tuannya.Budak Mudabbar = Hamba sahaya/amat yang akan bebas atau merdeka menunggu kematian tuannya.Budak Mukatab = Hamba sahaya/amat yang ingin merdeka dengan cara dibayar pada tuannya.

Budak Muba'adl = Hamba sahaya/amat yang separuh dari dirinya sudah merdeka. Budak Mu'alaq = Hamba sahaya/amat yang kemerdekaannya digantungkan dengan sesuatu sifat atau yang lainnya. Budak Musha bi ithqihi = Hamba sahya/amat yang kemerdekaannya disebabkan adanya wasiat dari tuannya. Ummu Walad = Hamba sahaya/amt yang mempunyai keturunan dari tuannya. Semua hamba sahaya/amat tidak berhak menerima waris, kecuali Budak Muba'adl ketika mati mewariskan tapi tidak mepunyai hak menerima waris. Ulama ahli Fara'id sepakat bahwa status budak menjadi penghalang waris mewarisi. Hal ini didasarkan adanya petunjuk umum dari suatu nash yang sharih yang menafikan seorang budak dalam segala bidang.

Sejak awal Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannnya perbudakan ini telah menyebar dan sukar untuk dihapus. Karena masalah ini, perbudakan mendapat tempat dalam pembahasan dalam hukum Islam. Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti kelemahan yang menguasai seseorang akibat kekufuran. Syar'i menghukum orang semacam ini dengan tidak menerima segala perbuatannya karena kekufurannya kepada Allah, bukan karena ketidakcakapannya dalam bertindak, seperti anak kecil (orang yang belum dewasa) atau orang gila. Di dalam Alquran telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap dalam mengurus hak milik kebendaan, hal ini sesuai dengan surah An-Nahl ayat 75:

> Artinya: "*Allah telah membuat perumpamaan seorang budak yang tidak dapat bertindak sesuatu pun*." (Q.S. An-Nahl (16):75).[68]

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap dalam mengurus hak milik kebendaan dan putus hubungan kekeluargaan dengan

[68] Ibid.,

kerabatnya. Perbudakan dianggap sebagai penghalang waris-mewaris ditinjau dari kedua sisi. Oleh karena itu dia tidak dapat mewariskan harta miliknya untuk ahli waris dan mewarisi warisan milik kerabatnya. Sekalipun budak mempunyai sesuatu, maka kepemilikannya dianggap tidak sempurna, kemudian kepemilikan itu beralih kepada tuannya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW:

> Artinya, "*siapa yang menjual seorang hamba sedangkan dia memiliki harta, maka hartanya tersebut menjadi milik pembelinya, kecuali dia hamba tersebut mensyaratkannya (supaya hartanya tidak menjadi tuannya)*. (H.R. Ibnu Majah).[69]

3. Pembunuhan

Adapun pengertian pembunuhan secara umum adalah suatu perbuatan dosa terbesar dibawah kufur, yakni menghilangkan nyawa seseorang, baik sendiri maupun membunuh secara massal, dengan alat yang dapat mematikan, baik yang berbentuk materi atau pun berbentuk non materi. Jumhur Ulama telah sepakat bahwa pembunuhan menyebabkan gugurnya hak waris atau mewarisi, seperti: pembunuhan sengaja; pembunuhan tersalah; diputuskan selaku pembunuh; orang yang menjadi saksi atas pembunuhan yang mengakibatkan terdakwa harus dihukum bunuh; Orang yang memperkuat kesaksian saksi.

Rasulullah S.A.W bersabda:"Barang siapa yang membunuh seseorang korban, maka, ia tidak dapat mempusakainya, walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan" (Hadis Riwayat Ahmad).

Rasulullah S.A.W bersabda:"Tidak berhak bagi si pembunuh sesuatu dari harta warisan" (Hadis Riwayat An-Nasai). Ahli waris yang berperilaku tindak kriminal pembunuhan yang disengaja, atau dipersilahkan bersalah oleh putusan hakim baik membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat terhalang menjadi hak ahli waris. Di dalam Pasal 173 KHI No. 1/1991 disebutkan bahwa, Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :[70]

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

---

[69] Ibid.,

[70] Johan Sullivan, Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 3, 2019, Hlm. 91

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W:

> "Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah S.A.W Bersabda: Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya." Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Di Indonesia, tindakan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang diatur dalam hukum pidana materil yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 338 yang berbunyi:

> "*Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*".[71]

Selain itu, ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 339 dan 340 yang berbunyi sebagai berikut:[72]

> Pasal 339: *Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaanya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Selanjutnya* Pasal 340 berbunyi: *barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*".

Sedangkan dalam kacamata hukum Islam yang kaitannya dengan waris, Para ulama fiqih sepakat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap

[71] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338
[72] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 339 dan 340

pewarisnya, menjadi salah satu penghalang ahli waris untuk mewarisi. Hal ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yaitu:

> Artinya: "*Barangsiapa membunuh seseorang korban maka ia tidak dapat mewarisinya, walalupun si korban mempunyai ahli waris selain dirinya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya maka tidak ada hak mewarisi bagi pembunuhnya*." (H.R. Imam Ahmad).[73]

Alasan yang mendasari mengapa seorang pembunuh terhalang untuk mendapatkan warisan, karena kemungkinan pembunuh memiliki niat untuk mempercepat kematian orang yang akan mewariskan, sehingga dia dapat mewarisi harta peninggalannya. Diharamkanya mewarisi dari hasil pembunuhan atas dasar sadd adz-dzara'i dan kaidah fiqih yang mengatakan, "siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya tiba, maka untuk mendapatkan sesuatu tersebut menjadi haram".

4. Hijab

Secara etimologi hijab berarti al-man'u yang artinya menghalangi atau mencegah dan secara termilogi adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau sema harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Dengan kata lain, adanya seseorang yang lebih utama menerima warisan dapat menutup hak untuk mewarisi seorang ahli waris. Seorang ahli waris yang ditutup hak pusakanya karena adanya ahli waris yang lebih utama disebut mahjub. Hijab dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. *Hijab muqshan*, yaitu pengurangan hak seorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang lebih kecil.33 Bergesernya bagian diakibatkan karena adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya, misalkan:
   1) Seorang suami yang jika istrinya meninggal dunia dengan meninggalkan anak, maka dalam hal ini hak suami bergeser dari ½ menjadi ¼ harta warisan.
   2) Seorang istri yang jika suaminya meningal dunia dengan meninggalkan anak, maka dalam hal ini hak istri bergeser dari ¼ menjadi 1/8 bagian harta warisan. Dapat kita perhatikan dari contoh ini, setiap ahli waris meskipun telah terkena hijab tetap mendapatkan hak harta warisannya.
b. *Hijab hirman*, yaitu tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama daripadanya. Untuk hijab

[73] Gibran Refto Walangadi, Dkk, 60

hirman penulis memberikan contoh seperti terhalangnya hak waris seorang kakek karena terhalangi oleh ayahnya, atau terhalangnya hak waris seorang paman (saudara ayahnya) karena saudara kandung. Dari seluruh keluarga yang tidak dapat di hijab haknya kecuali terdapat penghalang yaitu suami atau istri, anak, ayah, dan ibu. Namun, bisa kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa ada sedikit perbedaan, yaitu diakomodasinya konsep ahli waris pengganti yang tertuang dalam pasal 185 ayat 1 KHI yang menyebutkan:

> "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*."[74]

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan keluarga yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yan lebih jauh dalam menerima warisan. Sebagai gantinya konsep wasiat wajibah lah yang digunakan. Hazairin memberikan pendapatnya tentang ahli waris pengganti dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an dan Hadis dan bukunya tesebut ia memberikan pemaknaan yang agak berbeda dari para ulama. pemaknaan kata mawali dalam Q.S An-Nissa' ayat 33. Beliau menafsirkan kata mawali sebagai ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris.36 Contoh sederhananya adalah anak dapat menjadi ahli waris menggantikan posisi ayahnya yang meninggal duluan sebelum kakek dan bersama-sama pamannya yang masih hidup. Jelas hal ini dalam konsep ilmu faraidh terhalang oleh hijab.[75]

G. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya Menurut Hukum Islam

Pengelompokkan ahli waris dalam ilmu faraidh terbagi menjadi tiga golongan yaitu ashabul furudh, ashabah dan dzawil arham. Berdasarkan ayat-ayat kewarisan mengenai pembagian ahli waris termaktub didalam Surah an-Nisa. Pada ayat 11 surah an-Nisa menjelaskan tentang bagian hak waris anak perempuan, bapak dan ibu. Golongan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. *Ashabul furudh*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3.

[74] Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam
[75] Ibid., 61

2. *Ashabah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan ushubah (sisa) dari ashabul furudh atau mendapatkan semuanya jika tidak ada ashabul furudh.
3. *Dzawil arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.[76]

Selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dari ketiga golongan ahli waris di atas, yaitu sebagai berikut:

1. *Ashabul furudh*

   Secara umum, ashabul furudh dapat dikelompokan ke dalam dua kelompok, yaitu *ashabul furudh* sababiyyah dan *ashabul furudh nasabiyyah*.

   a. *Ashabul Furudh Sababiyyah* ialah orang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.
   b. *Ashabul Furudh Nasabiyyah* ialah orang berhak menperoleh harta warisan, karena adanya hubungan nasab (hubungan darah/keturunan). Ahli waris nasabiyyah ini dapat dibedakan kepada 3 jenis, yaitu: furu‟ al-mayyit, usul al-mayyit dan al-hawasyi.[77] Furu'al-mayyit yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturunan ke bawah. Yang termasuk ke dalam furu'al-mayyit ini ialah:
      1) Anak perempuan dari anak laki-laki
      2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.

      Usul al-mayyit yaitu ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan nasab garis keturunan ke atas. Mereka ini adalah:

      1. Ayah
      2. Ibu
      3. Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas
      4. Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu)

      Al-Hawasyi ialah hubungan nasab dari arah menyamping, dan mereka terdiri dari:

      1. Saudara perempuan sekandung.
      2. Saudara perempuan seayah.
      3. Saudara laki-laki seibu.
      4. Saudara perempuan seibu.[78]

[76] R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2010). 51
[77] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2012). 99.
[78] Ibid., 100

2. *Ashabah*

Para ahli fara'id membedakan ashabah ke dalam tiga macam, yaitu ashabah bi nafsih, ashabah bi al-ghair, dan ashabah ma'a al-ghair. Di bawah ini akan dijelaskan dari ketiga macam ashabah di atas, yaitu:

a. *Ashabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian ashabah. Ahli waris kelompok ini semuanya laki- laki, kecuali *mu'tiqah* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).
   1) Anak laki-laki
   2) Cucu laki-laki dari garis anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
   3) Bapak
   4) Kakek (dari garis bapak)
   5) Saudara laki-laki Sekandung
   6) Saudara laki-laki seayah
   7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
   8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
   9) Paman (saudara bapak) sekandung
   10) Paman (saudara bapak) sebapak
   11) Anak laki-laki paman sekandung
   12) Anak laki-laki paman sebapak, dan
   13) *Mu'tiq atau mu'tiqah* (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

b. *Ashabah bi al-ghair*, yaitu seseorang yang sebenarnya bukan ashabah karena ia adalah perempuan, namun karena bersama saudara laki-lakinya maka ia menjadi *ashabah*.[79] Ahli waris penerima ashabah bilghair tersebut adalah:
   1) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
   2) Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
   3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
   4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

c. *Ashabah ma'aal-ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama dengan ahli waris lain yang tidak menerima sisa (ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu). Ahli waris yang menerima bagian *ashabah ma'aal-ghair*, ialah:

[79] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005). 244

1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih).
2) Saudara perempuan sebapak (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih).[80]

3. *Dzawil arham*

Dalam pembahasan fiqh mawaris, terminologi dzawil arham digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris ashab *al furudl* dan *ashabah.* Oleh karena itu, menurut ketentuan al-Qur'an, mereka itu tidak berhak menerima bagian warisan sepanjang ahli waris *ashab al-furudl* dan *ashabah* ada.[81] Adapun bagian pasti yang telah ditentukan dalam al-Qur'an ada enam, yaitu seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.[82] Yang mendapat bagian setengah (1/2) harta:

a. Anak perempuan, apabila sendirian (anak tunggal) dan tidak ada anak lakilaki (alias saudara kandung)
b. Cucu perempuan pancar dari anak laki-laki, apabila sendirian serta tidak adanya anak perempuan atau ahli waris anak laki-laki
c. Saudara perempuan sekandung, dalam situasi dan sendirian serta tidak ada anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki
d. Saudara perempuan sebapak, dalam situasi kalalah dan sendirian serta tidak adanya anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki, dan saudara perempuan kandung
e. Suami apabila istri tidak punya anak.

Yang mendapat bagian seperempat (1/4) harta:

1) Suami apabila ada ahli waris anak dari istri
2) Istri bila tidak ada anak atau cucu.[83]

Ketentuan hukum pembagian warisan untuk suami dan istri yang mendapatkan bagian seperempat ini, telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat an-Nisa' [4]: 12. Yang mendapat bagian seperdelapan (1/8) harta, yaitu istri bila ada anak atau cucu. Yang mendapat bagian dua pertiga (2/3) harta apabila tidak ada anak laki-laki.

1) Dua orang anak perempuan atau lebih
2) Dua orang atau lebih cucu perempuan pancar anak laki-laki
3) Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung, dan
4) Dua orang atau lebih saudara perempuan sebapak.

---

[80] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 74
[81] Ibid., 78
[82] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i (Edisi Pertama),* (Jakarta: Almahira, 2012). 91
[83] Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam.* (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2015). 355

Yang mendapat bagian sepertiga (1/3) harta:

1) Ibu apabila tidak ada anak laki-laki dan saudara laki tidak lebih dari satu
2) Dua orang atau lebih saudara perempuan seibu apabla tidak ada anak laki dan tidak ada bapak/kakek dari pihak laki-laki.

Yang mendapat bagian seperenam (1/6) harta:

1) Ibu apabila ada anak laki-laki atau saudara laki yang lebih dari satu
2) Bapak apabila ada ahli waris anak
3) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak) apabila tidak ada ibu
4) Cucu perempuan pancar anak laki-laki apabila bersamaan dengan anak perempuan yang mendapatkan bagian 1/2 serta tidak adanya cucu lakilaki dari anak laki
5) Kakek (bapak dari bapak) apabila ada anak dan tidak ada ayah
6) Seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan apabila tidak ada salah satunya serta tidak adanya anak atau bapak/kakek dari pihak laki-laki, dan
7) Satu orang atau lebih saudara perempuan sebapak apabila bersamaan dengan saudara perempuan kandung yang mendapat bagian 1/2 serta tidak adanya saudara laki sebapak.[84]

Dalam pembagian warisan apabila terdapat ahli waris yang bersama-sama, seperti anak perempuan dan anak laki-laki. Maka menurut prinsip dalam Islam telah dijelaskan oleh Allah SWT. “Bagi seorang laki-laki mendapat bagian sama dengan bagian dua orang perempuan”. (QS. An-Nisa‟ [4]: 11). Karenanya, untuk menjaga keseimbangan antara beban yang dipikulkan di pundak kaum laki-laki dan beban yang dipikulkan di pundak kaum wanita, maka ditetapkanlah bahwa kaum laki-laki diberi bagian warisan 2 (dua) kali lipat bagian kaum wanita. Persamaan yang adil adalah persamaan yang sesuai dengan kadar kebutuhan masing-masing pihak.[85]

H. Hukum Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu dasar hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Salah satu bagian yang diatur dalam KHI adalah tentang hukum waris. Hukum waris tersebut tertulis dalam buku II KHI mulai dari

[84] Ibid., 355
[85] Muhammad Ustman Al-Khasyt, *Kitab Fikih Wanita 4 Mazhab Untuk Seluruh Muslimah*. (Jakarta: Niaga Swadaya. 2014). 282

pasal 171 sampai pasal 193, serta pasal 209 tentang wasiat wajibah, dengan rincian sebagai berikut:[86]

1. Pasal 171, tentang ketentuan umum.
   a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
   b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
   c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
   d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
   e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.
2. Pasal 172, tentang ahli waris

   Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dan kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.
3. Pasal 173

   Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
   a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
   b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

[86] Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

4. Pasal 174

Ayat (1), kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara lakilaki, paman dan kakek

2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

Ayat (2), apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

5. Pasal 175.

Ayat (1), kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.

b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.

c. Menyelesaikan wasiat pewaris.

d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Ayat (2), tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III

A. Gambaran Umum Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah

1. Letak Geografi

Kecamatan Tretep adalah salah satu dari 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung, Jarak dari Kota Temanggung 40 Km dengan luas 3.002 Ha. Dengan rincian Lahan Sawah 57 Ha dan Bukan Lahan Sawah2.945 Ha. Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung dalam pembagian wilayah Administrasi terbagi menjadi 11 Desa,140 RT, 25 RW.[87]

Gambar 1: Diagram Lokasi Kecamatan Tretep

Diambil Melalui: https://temanggungkab.go.id/pages/profil-kecamatan-tretep-1639966898

Berikut adalah batas-batas Kec. Tretep:

Utara : Kabupaten Kendal

Timur : Kecamatan Bejen dan Wonoboyo

Selatan : Kecamatan Wonoboyo

Barat : Kabupaten Kendal dan Kecamatan Wonoboyo

[87] Temanggung.Go.ID, Profil Kecamatan Tretep, 2021, diambil melalui https://temanggungkab .go.id/pages/profil-kecamatan-tretep-1639966898, diakses pada tanggal 27 Januari 2024, Pukul 09.21 WIB

Kec. Tretep terbagi atas 11 desa, yakni: Bendungan, Bojong Bonjor, Campurejo, Donorojo, Nglarangan, Sigedong, Simpar, Tempelsari, Tlogo, Tretep.[88] Secara astronomis daerah penelitian terletak pada 070 13'30"- 070 07'30" LS dan 1090 56'30"-1100 01'30" BT (Peta Administrasi Tretep). Secara administrasi Kecamatan Tretep terletak di Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah.

2. Kependudukan

Kecamatan Tretep dibagi menjadi 11 Desa yaitu Simpar, Bendungan, Tretep, Donorejo, Campurejo, Tlogo, Sigedong, Nglarangan, Bojong, Tempelsari dan Donorejo dengan luas wilayah 3.721,661 Ha. Jumlah penduduk Kecamatan Tretep dalah 2.0134 jiwa terdiri dari 10.294 laki-laki dan 9.840 perempuan. Mata pencaharian penduduk setempat mayoritas bekerja di sektor pertanian baik sebagai petani pemilik maupun buruh, mata pencaharian lain adalah Swasta, buruh banggunan dan PNS.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharianya

Desa	Petani	PNS	Swasta	Buruh
Tretep	460	14	36	920
Donorejo	817	2	14	110
Nglarangan	150	1	5	425
Sigedong	361	0	0	147
Bonjor	300	2	7	190
Tempelsari	760	1	32	195
Campurejo	3128	2	43	436
bojong	1341	2	46	10
Bendungan	2017	16	28	170
Simpar	850	5	51	225
Tlogo	617	2	13	16
jumlah	1.0801	47	275	2844

Sumber: Data Monografi Kecamatan Tretep Tahun 2022

B. Kasus 1 Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah

[88] Profilbaru.com, Tretep, Temanggung, diambil melalui https://profilbaru.com/Tretep, Temanggung, diakses pada tanggal 27 Januari 2024, Pukul 09.46 WIB

Tabel 1 Matriks Informan Kasus I

No	Kasus	Identitas Informan
1	**Kasus 1**	1. UM usia 55 Tahun, pendidikan terahir SMA, pekerjaan ibur rumah tangga, Alamat Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, adapun hubungan dengan pewaris adalah istri pewaris
		2. SM usia 40 Tahun, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, adapun hubungan dengan pewaris adalah anak pertama pewaris
		3. LF usia 38 Tahun, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, adapun hubungan dengan pewaris adalah anak Kedua pewaris
		4. BR usia 36 Tahun, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, adapun hubungan dengan pewaris adalah anak ketiga pewaris
		5. US usia 15 Tahun, pendidikan terakhir SD, Alamat Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, adapun hubungan dengan pewaris adalah anak keempat pewaris

Struktur Ahli Waris

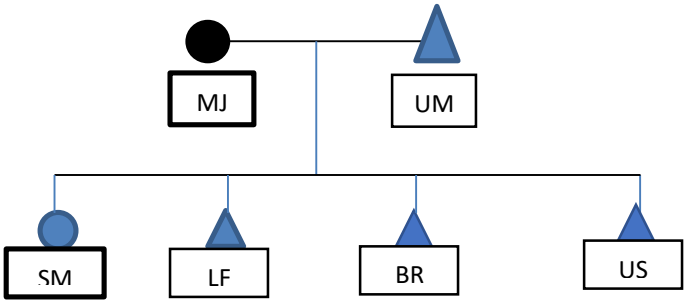

MJ menikah dengan UM pada tahun 1975, kemudian pada tahun 2011 MJ meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris satu orang istri dan empat orang anak, saat pewaris (MJ) meninggal dunia anak pertama laki-laki (SM) berusia 40 tahun, anak kedua (LF) perempuan berusia 38 tahun, anak ketiga perempuan (BR) berusia 36, dan anak keempat perempuan (US) berusia 15 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ahli waris yaitu LF, ia menyebutkan bahwa pewaris meninggalkan harta warisan berupa 1 mobil panter, 3 bidang tanah, dan 1 rumah.[89]

Seperti yang disebutkan oleh SM selaku kakak pertama dari LF yang juga merupakan ahli waris dari MJ menambahkan bahwa:

> "*Penundaan pembagian harta warisan ini tidak ada kesepakatan seluruh ahli waris. Alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan karena ibu masih hidup, dan ahli waris masih belum dewasa*".[90]

LF selaku ahli waris dari MJ menambahkan bahwa:

> "*Karena ditunda-tunda waris tidak segera dibagi ya ahirnya harta waris seperti mobil panther, dan uang hasil mobil tersebut dijual jadi rebutan, padahal memang mobil itu buat antar jemput US yang ada di pondok, tapi ya mau gimana lagi kakaknya SM menginginkan itu untuk dijual".*[91]

Dari wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa akibat dari penundaan harta waris tersebut yaitu berkurangnya harta warisan dikerenakan sebagian harta warisan sudah terjual seperti mobil panter, dan uang hasil penjualan mobil tersebut diperdebatkan oleh 2 ahli waris yaitu SM, dan LF karena LF beranggapan bahwa mobil tersebut digunakan untuk antar jemput adiknya yang paling kecil yaitu US di pondok, sedangkan SM menginginkan mobil tersebut dijual untuk keperluan bisnisnya dan sebagian disisihkan untuk kuliah adiknya dikemudian hari. Pada ahirnya hasil penjualan mobil tersebut digunakan oleh SM tanpa sepengetahuan para ahli waris lainya untuk keperluan bisnisnya.[92]

Kemudian LF juga menambahkan akibat dari penundaan harta waris kedua yaitu:

> "*Satu ahli waris (SM) merasa berhak atas rumah yang dimiliki pewaris sehingga menimbulkan konflik terhadap ahli waris yang lain. Dimana istri dari pewaris masih hidup*

[89] Hasil wawancara dengan LF selaku ahli waris dari MJ pada hari Kamis 18 Januari 2024, Pukul 11.45 WIB
[90] Hasil Wawancara dengan SM selaku ahli waris dari MJ pada hari jumat 19 Januari 2024, Pukul 19.00 WIB
[91] Hasil wawancara dengan LF selaku ahli waris dari MJ pada hari Kamis 18 Januari 2024, Pukul 11.45 WIB
[92] Hasil wawancara dengan LF selaku ahli waris dari MJ pada hari Kamis 18 Januari 2024, Pukul 11.45 WIB

sehingga pewaris yang lain selain SM setuju untuk rumah tersebut diberikan kepada anak kedua dari pewaris yaitu LF karena ialah yang merawat pewaris dan istrinya (ibu ahli waris). Namun ternyata SM berpendapat lain bahwa rumah tersebut harus dibagi rata kepada ahli waris tanpa membaginya denan istri pewaris. Hal tersebut menimbulkan konflik antara SM dan ahli waris yang lain. Kemudian karena LF merasa didesak untuk memberikan uang kepada ahli waris SM karena telah menggunakan rumah pewaris maka LF memberikan uang sebesar 20 juta sebagai susuk. Penundaan pembagian harta warisan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keluarga yang sampai sekarang tidak ada perbaikannya, putusnya silaturrahmi, serta tidak semua ahli waris yang mendapatkan harta warisan yang mendapatkan harta warisan hanya sebagian".

C. Kasus II Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah

Tabel 2 Matriks Informan Kasus II

No	Kasus	Identitas Informan
1	**Kasus 2**	1. MU usia 68 Tahun, pendidikan terahir SMP, pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, adapun hubungan dengan pewaris adalah suami pewaris.
		2. ST usia 40 Tahun, pendidikan terakhir SMP, Alamat Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, adapun hubungan dengan pewaris adalah anak pertama pewaris.
		3. IF usia 37 tahun, pendidikan terakhir SMA, Alamat Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, adapun hubungan dengan pewaris adalah anak kedua pewaris.
		4. HB usia 16 tahun, Alamat Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah,

		adapun hubungan dengan pewaris adalah anak ketiga pewaris.

Struktur Ahli Waris

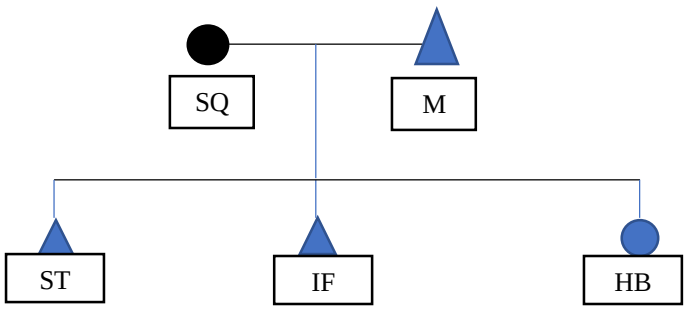

Dalam kasus ini yang meninggal adalah istri dan sudah meninggal kurang lebih selama 12 Tahun dengan meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah, 2 sepeda motor Honda Beat dan 1 mobil Avanza. Ahli warisnya adalah suami dan tiga orang anaknya, dimana 2 anaknya telah berkeluarga semua, yaitu dua orang anak perempuan, dan satu orang anak laki-laki masih berusia 16 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan MU selaku suami dari pewaris menyebutkan bahwa:

> "*Saya berfikir anak-anak saya belum mampu mengemban harta warisan. Takutnya harta warisan tersebut jika dibagikan malah disalahgunakan. Saya juga merasa khawatir dan takut jika harta warisan ini dibagikan sekarang. Saya berfikir bahwa selama masih kuat maka akan saya kelola dulu harta tersebut kecuali jika tenaga saya sudah tidak kuat baru dibagikan. Kadang ada orang-orang yang mengatakan untuk anak cucu, untuk anak cucu tetapi belum sampai cucu sudah habis dijual oleh anak-anaknya, makanya itu saya takut untuk membagikanya*.[93]

Berdasarkan informasi di atas, ahli waris suami mempertimbangkan dampak buruk yang nantinya akan terjadi ketika harta warisan dibagikan karena ahli waris suami menganggap anak-anaknya belum mampu mengemban harta warisan. Harta warisan tersebut juga takut disalahgunakan. Anggapan ini sebenarnya baru berupa prasangka dari orang tua kepada anak-anaknya karena anak-anaknya sebenarnya telah dewasa dan telah berkeluarga. karena ketentuan dewasa menurut perundangundangan yang berlaku minimal adalah berumur 18 tahun atau 21 tahun. Jadi, dianggap mampu oleh hukum untuk mengemban warisan tersebut. Oleh karena itu, ahli waris

[93] Hasil wawancara dengan MU selaku suami dari pewaris pada hari Sabtu 20 Januari 2024, Pukul 09.00 WIB

orang tua tidak boleh menahan harta warisan tersebut karena bagaimanapun anak-anaknya memiliki hak dari harta warisan tersebut. Dengan demikian, harta warisan tersebut harus segera dibagikan kepada ahli warisnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MU menyebutkan bahwa akibat dari penundaan harta warisan tersebut yaitu:

> "*Salah satunya terjadi persengketaan antara sesama ahli waris yaitu ST dan HB karena menurut ST pembagian warisan tidak dibagi dengan adil dimana HB tetap tinggal dirumah pewaris tanpa membagi uang ganti atas pemakaian rumah tersebut. penundaan pembagian harta warisan juga berdampak terjadinya pertikaian antara keluarga, sehingga dampak ini dapat memicu terjadinya konflik antara ahli waris lainnya bahkan sampai terjadinya kekerasan secara fisik*".[94]

D. Kasus III Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah

Tabel 2 Matriks Informan Kasus III

No	Kasus	Identitas Informan
1	**Kasus 3**	1. DK usia 78 Tahun, pendidikan terahir SD, pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, adapun hubungan dengan pewaris adalah istri pewaris.
		2. MR usia 6 Tahun, Alamat Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, adapun hubungan dengan pewaris adalah anak pewaris.

Struktur Ahli Waris

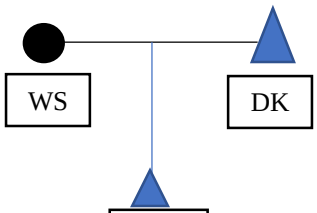

[94] Hasil wawancara dengan MU selaku suami dari pewaris p abtu 20 Januari 2024, Pukul 09.00 WIB

Dalam kasus ini WS (suami) menikah dengan DK (istri) dan dianugerahi 1 orang anak yang bernama MR. DK tidak melaksanakan pembagian harta warisan setelah suaminya meninggal dunia. Ia berpendapat bahwa harta tersebut tidak dibagikan karena diambil oleh saudara suaminya, padahal DK dan suami memiliki anak sebagai ahli waris.

> "*hartaku ngga tak bagi sejak bojoku mati pas aku umur 40 tahun, padahal aku karo bojoku ndue anak 1 lanang seng kudune ya oleh warisan, tapi warisane iku dijupuk karo dulure bojoku ngga enek alasan. Warisan seng di ndueni bojoku ono 4 sawah karo 1 kebun karet. Dulure bojoku ngga sijipun ngewei opo" termasuk harta ikumau nde bojoku. Sedangkan omah seng tank nggoni iku omah peninggalane almarhum ibune*".[95]

Harta waris tidak dibagi sejak suami DK meninggal dunia ketika DK berumur 40 Tahun. DK dan suaminya mempunyai anak laki-laki yang harusnya mendapatkan harta, tetapi harta tersebut diambil alih oleh saudara dari suami DK tanpa alasan. Harta yang dimiliki suami DK yaitu 4 buah sawah dan satu buah kebun karet. Saudara suami DK tidak ada sedikitpun memberikan harta tersebut. Sedangkan rumah yang ditempati DK adalah rumah peninggalan Almarhum ibunya. Harta tersebut tidak bisa diambil oleh DK selaku ahli waris dengan alasan bahwa:

> "*Saya tidak dapat mengambil harta yang dikuasai oleh saudara suami saya karena tidak memiliki bukti yang sah dan tanah itu belum memiliki sertifikat, maksudnya harta tersebut hanya dibeli dan diberitahu suami saya dari mulut ke mulut saja karena zaman dulu tidak tahu bahwa tanah itu harus ada sertifikat sebagai bukti yang sah. Saya juga merasa tidak berani bicara mengenai harta tersebut karena saudara suaminya memiliki watak yang angkuh dan ingin menang sendiri. Saya tidak berani angkat bicara walaupun kesal dengan saudara suaminya dan kasihan dengan anaknya yang tidak mendapatkan harta ayahnya, padahal ayahnya lah yang membeli tanah tersebut, anaknya juga pernah menanyakan harta itu kepada saudara ayahnya tapi tidak diperdulikan".*

[95] Hasil wawancara dengan DK selaku istri dari pewaris pada hari Sabtu 20 Januari 2024, Pukul 14.00 WIB

Adapun dampak yang dirasakan DK dan keluarganya karena tidak melaksanakan pembagian waris yaitu tidak berani angkat bicara berdasarkan pendapatnya dari hasil wawancara yaitu:

> "*Kekesalan hanya di pendam sampai sekarang. Harta diambil oleh saudara suami merupakan sebab harta itu tidak dibagi sampai sekarang, saudara suami DK tidak memberikan harta tersebut, keluarga DK hanya bisa diam tanpa perlawanan walaupun mereka juga ingin mendapatkan harta tersebut, hal itu dilakukan agar tali silaturrahmi tetap terjaga*".[96]

E. Rekapiutulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Rekapitulasi data dalam bentuk matrik dibuat untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh oleh setiap informan, berupa alasan serta akibat yang didapat ahli waris ketika penundaan itu terjadi.

Tabel 3 Matriks Analisi Kasus

No	Pembahasan	Alasan Penundaan	Akibat Penundaan
1	**Kasus 1**	a. Salah satu orang tua masih hidup b. ahli waris masih belum dewasa	a. Berkurangnya harta warisan dikerenakan sebagian harta warisan sudah terjual yaitu mobil panther. b. Terjadinya perselisihan dan pertengkarana antara ahli waris serta Putusnya silaturrahmi keluarga. c. Tidak semua ahli waris, mendapatkan harta warisan.
2	**Kasus II**	a. Salah satu orang tua masih hidup b. Merasa takut jika harta warisanya dibagikan langsung, selama masih kuat	a. Terjadi sengketa antara sesama ahli waris. b. Terjadinya konflik c. Terjadinya kekerasan secara fisik.

[96] Hasil wawancara dengan DK selaku istri dari pewaris pada hari Sabtu 20 Januari 2024, Pukul 14.00 WIB

		maka akan dikelola dulu harta tersebut kecuali jika tenaganya sudah tidak kuat baru dibagikan. c. Ahli waris masih sekolah atau belum dewasa.	
3	**Kasus III**	a. Diambil oleh saudara suaminya b. Saudara dari suami memiliki watak yang angkuh	a. Tidak berani angkat bicara b. Kekesalan hanya di pendam sampai sekarang

BAB IV
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

A. Faktor Terjadinya Praktik Penundaan Pembagian Waris Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung

1. Praktik Pembagian Harta Waris Di Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung

Hukum waris di Indonesia adalah suatu satu hukum perdata Secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris ada hubungan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, ialah adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya yaitu masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.[97]

Hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung sangatlah berpengaruh luas terhadap tradisi ataupun adat istiadat yang berkembang pesat dan juga berlaku pada masa dahulu sampai di masa sekarang, hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tersebut tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan kepada penguasa dan pemiliknya atau dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat yang diterapkan pada masyarakat Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung sesungguhnya merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Soepomo dalam Bab-bab tentang Hukum Adat menerangkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang atau harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud, dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.[98] Hukum waris adat merupakan hukum lokal yang terdapat di suatu daerah ataupun suku tertentu yang diyakini oleh masyarakat-masyarakat daerah tertentu. Adanya perbedaan

[97] Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Cet.1: Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 1

[98] Hukum online, Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia, 2022, diambil melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/, diakses pada tanggal 29 Mei 2024, pukul 09.24 WIB

kekerabatan susunan masyarakat sangat berpengaruh pada hukum waris adat di Indonesia. Hukum waris adat ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis dan tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat. Pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat sangat beragam tergantung pada ketentuan suatu adat tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip garis kekerabatan dalam Hukum Waris Adat, baik melalui ayah maupun melalui ibu.[99]

Penting untuk diketahui bahwa sistem kekerabatan di Indonesia diklasifikasikan atas tiga golongan, yakni patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Klasifikasi kekerabatan ini mempengaruhi pembagian harta warisan dalam hukum waris adat. Patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis dari pihak Bapak. Hal ini membuat kedudukan pria lebih menonjol dibandingkan wanita dalam hal pembagian warisan. Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis pihak Ibu. Hal ini membuat kedudukan wanita lebih menonjol daripada kedudukan dari garis Bapak. Parental atau bilateral merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, Bapak dan Ibu.

Adapun pembagian waris di Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung, pada praktiknya membagikan seluruh harta warisan sama rata terhadap ahli waris sesuai dengan konsep hukum adat bilateral, karena menurut masyarakat setempat, bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan adalah sama-sama anak, sehingga tidak ada perbedaan pembagian waris diantara mereka. Pembagian secara sama rata oleh orang tua terhadap harta yang dimiliki kepada anak-anaknya dianggap sebagai tindakan yang bijaksana. Faktanya, pembagian harta warisan lebih mudah menggunakan hukum adat, dan lebih memberi maslahat dari pada menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena tercipta suatu keadilan yang diterima oleh masyarakat. Apabila masyarakat di desa tersebut dipaksa menggunakan hukum Islam, maka seakan-akan timbul ketidakadilan terhadap anak perempuan, karena realita yang terjadi di masyarakat anak perempuan lebih sering mengasuh orang tuanya di saat lanjut usia sampai menjelang kematian.[100]

Adapaun secara spesifik pembagian kekerabatan atau kekeluargaan pada masyarakat adat di Indonesia dan masing-masing memiliki sistem hukum waris tersendiri. Hal tersebut sebagaimana yang telah dituangkan dalam buku Wirjono Prodjodikoro bahwa terdapat tiga (3) bentuk sistem kekerabatan atau kekeluargaan pada masyarakat adat Indonesia, yaitu: Pertama, golongan patriachaat atau patrilineal atau kebapakan di mana golongan kekerabatan tersebut dapat ditemukan pada masyarakat Bali, Ambon, Batak, Alas dan Tanah Gayo; Kedua, golongan matriaachaat atau matrilineal atau keibuan di mana golongan kekerabatan tersebut dapat

[99] Felicia, dkk, Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 18, 2023, Hlm. 293

[100] Hasil Wawancara Dengan Bapak Warso Selaku Tokoh Agama Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung, Pada Tanggal 1 Januari 2024, Pukul 11.50 WIB

ditemukan pada masyarakat Minangkabau, dan Ketiga, golongan parental atau bilateral atau kebapak-ibuan di mana golongan kekerabatan tersebut dapat ditemukan pada masyarakat Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Madura. Golongan ketiga ini merupakan mayoritas atau terbanyak penganut masyarakat Indonesia. Dari ketiga golongan di atas juga berpengaruh pada sistem pembagian warisan di mana golongan patrilineal yang lebih berhak menerima warisan adalah dari kerabat laki-laki saja, karena perempuan bukan termasuk ahli waris, sedangkan golongan matrilineal sebaliknya, yaitu perempuanlah yang berhak menerima warisan, bukan laki-laki. Adapun golongan parental, baik laki-laki dan perempuan, masing-masing memperoleh harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada adat istiadatnya.[101]

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Warso selaku tokoh agama Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung mengatakan bahwa masyarakat Desa Tretep mengantut golongan kekeluargaan parental, yang mana menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari laki-laki atau ayah maupun dari pihak perempuan atau ibu. Harta warisan yang digunakan dalam pembagian warisan pada masyarakat Desa Tretep adalah seluruh harta benda yang dimiliki, baik berupa benda tetap, benda bergerak dan lainnya. Berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian harta warisan untuk laki-laki lebih besar dari pada perempuan dengan perbandingan 2:1. Secara implisit pasal tersebut tidak membuka kemungkinan pembagian harta warisan untuk perempuan lebih besar dari pada laki-laki.[102]

Dengan demikian, pembagian waris di Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, dalam hal penanganan warisan lebih banyak tergantung kepada ahli warisnya, cara tersebut disebut dengan cara kekeluargaan, dan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik, misalnya para pihak bersepakat membagi jumlah harta ahli waris anak laki-laki sama besar dengan yang diberikan untuk anak perempuan. Hal itu bertentangan dengan yang diatur dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 11. Pelaksanaan penetapan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan/ sengketa waris dikarenakan ada ahli waris yang berpedoman pada hukum Islam dan ada yang berpedoman pada hukum adat.

Sistem hukum di Indonesia mengenal yang namanya sistem hukum kekeluargaan, yaitu sistem dalam proses pembagian harta warisannya diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan praktik warisan di masyarakat, baik dalam satu keluarga maupun di Pengadilan, terdapat berbagai keragamaan sistem penyelesaian, seperti menggunakan hukum Islam, adat, hukum waris perdata

---

[101]Syahrul Mubarak Subeitan, Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia, *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 18

[102] Hasil Wawancara Dengan Bapak Warso Selaku Tokoh Agama Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung, Pada Tanggal 1 Januari 2024, Pukul 11.50 WIB

(BW), bahkan menggabungkan satu sistem dengan sistem lainnya dalam mendapatkan nilai perdamaian agar para ahli waris tidak saling bertentangan.[103]

Bapak Warso menambahkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan ada juga yang melibatkan perangkat desa. Jika pembagian harta warisan itu melibatkan perangkat desa, maka pelaksanaan pembagian warisan tersebut disesuaikan dengan hukum Islam. Jika pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut hanya melibatkan keluarga saja atau bersifat kekeluargaan, maka tidak diperlukan pengukuran tanah atau perhitungan jumlah harta warisan. Contohnya; pewaris meninggalkan 3 orang anak dan harta warisan berupa tanah yang terletak di tiga lokasi, maka tidak perlu adanya pengukuran. Masing-masing ahli waris mendapatkan tanah. Tapi jika pembagian warisan ini melibatkan perangkat desa, maka harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu.[104]

Penulis juga mewawancarai salah satu kepala Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung yaitu Pak Saiful mengatakan bahwa ada dua cara pelaksanaan pembagian warisan di desanya, pertama yaitu cara sesuai dengan hukum Islam dan yang kedua adalah dengan cara kesepakatan antara ahli waris. Jika pelaksanaan pembagian warisan itu berdasarkan kesepakatan, berarti harta warisan tersebut dibagi sama. Jika pelaksanaan pembagian warisan itu berdasarkan hukum Islam, maka pembagian warisan itu dilakukan dengan pembagian dua banding satu, dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Jika pelaksanaan pembagian warisan itu dengan cara kesepakatan, maka ahli waris akan melakukan musyawarah bersama dengan perangkat desa.[105] Namun pada umumnya pelaksanaan pembagian warisan tersebut dilakukan dengan kekeluargaan tanpa melibatkan perangkat desa. Jika ada masalah dalam pembagian warisan tersebut, masalah tersebut juga tidak melibatkan pengadilan, semua akan diselesaikan di desa.

2. Faktor Yang Melatarbelakangi Tidak Dibaginya Harta Waris Di Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Jawa Tengah

Tunda atau menunda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali (lain waktu); mengundurkan waktu pelaksanaan; menangguhkan. Sedangkan penundaan ialah proses, cara, perbuatan menunda. Adapun menunda pembagian

[103] Syahrul Mubarak Subeitan, *Op.Cit*,
[104] Hasil Wawancara Dengan Bapak Warso Selaku Tokoh Agama Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung, Pada Tanggal 1 Januari 2024, Pukul 11.50 WIB
[105] Hasil Wawancara Dengan Bapak Saiful Selaku Kepala Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung, Pada Tanggal 10 Januari 2024, Pukul 09.00 WIB

warisan adalah tidak melaksanakan secara tuntas proses penyelesaian peninggalan orang yang telah meninggal dunia sebagaimana yang telah di sebutkan di atas. Baik menangguhkan proses penyelesaian dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syar'iataupun dalam hal tidak menjalankan tertib sebagaimana urutan terhadap hak si mayit lebih dahulu baru pembagian hak hak ahli waris.[106]

Namun demikian, mengenai dalil tentang keharusan menyegerakan membagikan harta warisan, memang tidak ada satupun dalil yang menyatakan harta warisan tersebut harus dibagikan pada waktu tertentu dari kematian si mayit. Tetapi bukan berarti pula boleh ditunda-tunda pelaksanaanya. Karena kalau tidak disegerakan tentu akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam permasalahan harta warisan. Gamal Achyar, Lc, M.Sh seorang pakar atau ahli tentang kewarisan dalam Islam serta penulis buku *Panduan Praktis Pembagian Harta Warisan dalam Islam* menyebutkan Mengenai batas waktu pembagian warisan yang dapat dikatakan penundaan adalah bahwa biasanya orang membagikan warisan itu ketika berkumpul semua ahli waris. Misalkan pada hari ketujuh, hari keempat puluh, atupun hari keseratus. Pada saat itu biasanya pembagian harta warisan dilakukan. Di atas 100 hari itu sudah dianggap penundaan dan bahkan ada yang dikatakan sampai masa kadarluasa. Masa kadarluasa itu jika sudah sampai waktu 30 tahun ke atas, kalaupun ada pengajuan ke pengadilan yang masalah warisannya yang sudah tiga puluh tahun keatas tidak pernah dibahas, itu dianggap permasalahan yang sudah kadarluasa.[107]

Setelah memperhatikan beberapa data dalam uraian kasus yang diterangkan informan dari hasil wawancara tersebut terdapat beberapa alasan dalam menunda pembagian harta warisan. Penundaan pembagian harta warisan pada kasus I, II dan kasus III tidak ada kesepakatan seluruh ahli waris. Dalam dua kasus di atas terdapat beberapa alasan yang menyebabkan ahli waris menunda pembagian harta warisan serta akibat yang didapat ahli waris ketika penundaan itu terjadi.

1. Salah Satu Orang Tua Masih Hidup

   Pada kasus I, dan II faktor tidak dibagikanya harta warisan yaitu karena salah satu orang tua dari mereka masih hidup. Dimana pada kasus pertama pewaris meninggalkan ahli waris satu orang istri dan empat orang anak, saat pewaris (MJ) meninggal dunia anak pertama laki-laki (SM) berusia 40 tahun, anak kedua (LF) perempuan berusia 38 tahun, anak ketiga

[106] Asnawi Abdullah, Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya, *Jeulame jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2023, Hlm, 11
[107] *Ibid*, hlm. 12

perempuan (BR) berusia 36, dan anak keempat perempuan (US) berusia 15 tahun. Kemudian pada kasus kedua, pewaris meninggalkan ahli waris suami dan tiga orang anaknya, saat pewaris (SQ) meninggal dunia anak pertama (ST) berusia 40 tahun, anak kedua (IF) berusia 37 tahun dan anak ketiga (HB) berusia 16 tahun. Pada kasus pertama dan kedua, harta warisan sengaja tidak dibagikan karena salah satu orang tua mereka masih hidup yaitu pada kasus pertama penundaan pembagian harta warisan ini tidak ada kesepakatan seluruh ahli waris. Alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan karena ibu masih hidup. Kemudian pada kasus kedua, penundaan pembagian harta waris karena ayah mereka masih hidup dan berangapan masih mampu mengolah harta warisan tersebut dan akan membagikanya jika tenaganya tidak kuat mengelolanya lagi.

2. Ahli waris banyak yang belum dewasa

   Faktor penundaan harta warisan di wilayah Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Jawa Tengah disebabkan masih banyaknya ahli waris yang belum cakap atau dengan kata lain masih kecil. Pada kasus I, II, dan III ahli waris mereka ada yang masih belum dewasa sehingga harta warisnya ditunda untuk dibagikan. Pada kasus pertama, saat pewaris (MJ) meninggal dunia anak pertama laki-laki (SM) berusia 40 tahun, anak kedua (LF) perempuan berusia 38 tahun, anak ketiga perempuan (BR) berusia 36, dan anak keempat perempuan (US) berusia 15 tahun. Ditundanya pembagian warisan karena salah satu dari mereka ada yang berusia 15 tahun sehingga dianggap belum cakap secara hukum untuk menerima harta warisan. Kemudian pada kasus kedua, pewaris meninggalkan 3 orang anak dimana 2 anaknya telah berkeluarga semua, yaitu dua orang anak perempuan, dan satu orang anak laki-laki masih berusia 16 tahun. Meskipun 2 saudaranya sudah cakap hukum/dewasa tetapi ada 1 adiknya yang masih berusia 16 tahun dan dianggap belum dewasa sehingga pembagian harta warisnya ditunda. Dan kasus ketiga yaitu pewaris meninggalkan istrinya dan satu orang anak yang masih berusia 6 tahun sehingga dianggap masih kecil dan belum mampu menerima harta warisan dari pewaris.

3. Kurangnya musyawarah antar-ahli waris.

   Pada kasus I, II, dan III, para ahli waris sama-sama tidak mau membuka pembicaraan mengenai harta warisan. Para ahli waris tidak membuka pintu musyawarah dalam masalah warisan sehingga yang terjadi adalah saling menunggu antar-ahli waris baik ibu/bapak dan ahli waris anak. Kurangnya komunikasi yang baik antar-ahli waris atau dalam kata lain ahli waris ibu/bapak dan ahli waris anak tidak mau membuka pintu musyawarah. Ahli waris ayah tidak segera membahas masalah pembagian harta warisan kepada ahli waris anak, sementara ahli waris anak takut atau tidak mau bertanya kepada ahli waris ayah mengenai harta warisan

karena khawatir salah paham dan akan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan anggota keluarganya. Padahal dalam islam musyawarah sangat penting dan sangat dianjurkan dalam menyelesaikan berbagai urusan untuk mencapai keputusan yang terbaik. Terlebih lagi dalam hal melakukan pembagian harta warisan.

4. Diambil oleh keluarga pewaris

Pada kasus ke III, Harta waris tidak dibagi sejak suaminya meninggal dunia pada usia 40 Tahun. DK dan suaminya mempunyai anak laki-laki yang harusnya mendapatkan harta, tetapi harta tersebut diambil alih oleh saudara dari suami DK tanpa alasan. Harta yang dimiliki suami DK yaitu 4 buah sawah dan satu buah kebun karet. Saudara suami DK tidak ada sedikitpun memberikan harta tersebut. Sedangkan rumah yang ditempati DK adalah rumah peninggalan Almarhum ibunya. Menurut penjelasan DK ia tidak dapat mengambil harta yang dikuasai oleh saudara suaminya karena tidak memiliki bukti yang sah dan tanah itu belum memiliki sertifikat, maksudnya harta tersebut hanya dibeli dan diberitahu suaminya dari mulut ke mulut saja karena zaman dulu tidak tahu bahwa tanah itu harus ada sertifikat sebagai bukti yang sah. Berdasarkan aturan waris Islam, saudara kandung almarhum adalah ahli waris jika pewaris tidak memiliki keturunan dan tidak memiliki ahli waris dalam garis lurus ke atas. Jika suami meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan, maka yang menjadi ahli waris adalah isteri dan saudara-saudaranya. Pasal 179-181 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan hal serupa. Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian. Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.[108]

[108] Hukumonline, MA Pertegas Posisi Saudara Kandung sebagai Ahli Waris, 2010, diambil melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-pertegas-posisi-saudara-kandung-sebagai-ahli-waris-lt4b541c0a7dd95/, diakses pada tanggal 09 Februari 2024, Pukul 13.46 WIB

B. Problematik Hukum Dan Solusinya Atas Praktik Penundaan Pembagian Waris Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung

1. Akibat Penundaan Waris Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung

Harta adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan diberikan kepada ahli waris atau keluarganya setelah seseorang meninggal dunia. Pembagian harta warisan biasanya berdasarkan darah, perkawinan, persaudaraan dan kekerabatan. Tujuan pembagian harta warisan adalah untuk menjamin tidak terjadi perselisihan antara ahli waris atau pihak-pihak yang ditinggalkan dengan pembagian harta yang ada, Namun jika pembagian harta warisan tertunda, berbagai dampak negatif dapat mempengaruhi perkembangan aset keluarga. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang terjadi akibat penundaan pembagian harta warisan terhadap pengembangan harta keluarga:

1) Konflik yang terjadi putusnya tali silatuhrahmi antar ahli waris akibat penundaan pendistribusian harta warisan.
2) Tidak adanya transparansi pada salah satu ahli waris dalam hasil pengelolaan harta warisan yang ditinggalkan oleh muarist.
3) penyalahgunakan harta warisan oleh salah satu pihak, yang dipercayakan oleh ahli waris dalam penjagaan harta warisan.
4) Tidak harmonisnya rumah tangga akibat penundaan pendistribusian harta warisan tersebut.

Dalam Islam mengenai penundaan pembagian harta warisan tidak dibenarkan, jika tetap melakukannya maka akan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebagaimana di dalam Hadist juga di sebutkan bahwa pernah terjadi pada zaman nabi ada salah satu orang mengadu pada nabi tentang menunda pembagian harta warisan :

> "*Wakil menceritakan kepada kami, dia berkata: Usman Bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abdullah Bin Rafi`, dari Ummu Salamah ra berkata ia, pada suatu hari datang ia, bahwa pada suatu hari datang kepada ke rumah Nabi Muhammad Saw dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta warisan yang telah lama tertunda (terbengkelai) dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadu perkara kepadaku, sedangkan aku hanya manusia biasa. Boleh jadi di antara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain aku memutuskan perkara hanya dari keterangan yang kalian berikan, barang siapa di anatara kalian yang licik memberikan keterangan, sehingga aku memberikan*

(menghukuman) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, lalu api itu akan diletakkan di lehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi Muhammad Saw berkata, kedua laki laki yang bersengketa itu menangis, mereka mengatakan bahwa segala haknya diberikan kepada saudaranya. Mendengar keterangan kedua laki laki itu, Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan." (HR.Ahmad).[109]

Maka dapat disimpulkan bahwa dari Hadist di atas pernah terjadi persengketaan mengenai penundaan pembagian harta warisan dari masa Nabidimana ada dua orang laki-laki dari kaum Anshar mengadu kepada Rasullah tentang harta warisan yang sudah lama terbengkelai sehingga Nabi menyuruh kedua laki-laki itu untuk membagi harta tersebut secara adil. Dengan demikian penundaan pembagian harta warisan dalam Islam tidak diperbolehkan sebagaimana Nabi menyuruh mereka untuk segera membagikan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Namun dalam tenggang waktunya tidak di atur secara khusus terhadap pembagian harta warisan tersebut.

Setelah peneliti melakukan observasi dan mewawancarai dari beberapa tokoh masyarakat peneliti melihat begitu banyak dampak negatif yang dilakukan masyarakat desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung yang timbul dari kasus penundaan pembagian harta warisan yaitu:

1) Putusnya Silaturahmi

   Adapun yang menjadi dampak terhadap penundaan pembagian harta warisan di keluarga ialah terputusnya silatuhrahmi antara ahli waris dan kerabat keluarga. Karena adanya tuntutan dari salah satu pihak ahli waris untuk menanyakan terhadap harta warisan dianggap suatu hal yang tabu dalam keluarga, bahkan mereka beranggapan sebagai orang yang cinta akan harta. Sehingga terjadinya permusuhan antara keluarga dan kaum kerabat, karena akibat harta warisan yang terus menerus ditunda pembagiannya.

   Maka dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga sangatlah berbahaya karena akan menimbulkan atau mengakibatkan pertengkaran antara saudara kandung bahkan sampai terputusnya silaturahmi.

2) Berubahnya Status Hak Milik Harta Warisan Menjadi Hak Milik Pribadi

[109] Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-kabir*, Jakarta pustaka azzam, 2011, hlm,314

Di antara dampak yang terjadi pada penundaan pembagian harta warisan ialah karena salah satu pihak menguasai harta warisan tersebut, sehingga salah satu pihak menjadikan harta tersebut menjadi hak milik pribadi. Hal ini dikarenakan pihak ahli waris menunda pembagian harta warisan dengan waktu yang cukup lama. Maka dari ini dapat disimpulkan bahwa salah satu akibat dari penundaan pembagian harta warisan sangat berbahaya pada masyarakat yang ada di desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung maupun Masyarakat lainnya dan akan dihawatirkan terjadinya penguasaan terhadap harta tersebut.

Perlu diketahui bahwa kepemilikan harta waris harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain. Dan apabila harta warisan tersebut dijual dengan objek waris berupa tanah maka akibat hukum jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah batal demi hukum. Tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya, karena yang memegang hak milik atas tanah waris tersebut adalah para ahli waris. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUH Perdata, jual beli tersebut batal. Maka untuk menjadikan harta waris menjadi milik pribadi harus sesuai kesepakatan semua ahli waris tanpa terkecuali dan dibuatkan akta peraetujuan ahli waris yang disahkan oleh notaris, jika hal ini tidak dilakukan maka kepemilikan hak milik atas tanah tersebut batal demi hukum.

3) Terjadinya Pertengkaran Antara Keluarga

Dengan peristiwa ini penundaan pembagian harta warisan akan berakibat timbulnya permasalahan di kemudian hari, sehingga dapat merusak hubungan kekeluargaan. Bahkan jika terjadinya penundaan pembagian harta warisan dapat berakibat memudaratkan orang lain, hal ini dilarang dalam agama Islam kerana pengaruh dari kemudhratan itu bisa menimbulkan berbagai persengketaan buruk antara keluarga. Salah satu faktor buruk dari penundaan pembagian harta warisan yaitu, karena menunggu waktu yang tepat untuk membagi harta warisan tersebut dan kerena kesepakatan ahli waris.

Pada dasarnya penundaan pembagian warisan ini dapat menjadi sumber konflik, karena nantinya akan ada ahli waris tertentu yang menguasai harta warisan. Terlalu lama menunda pembagian warisan juga bisa merdampak pada berkas atau dokumen yang hilang, kemudian ada ahli waris yang meninggal. Dampak pertama yaitu terjadi konflik diantara ahli waris, baik itu konflik ringan sampai konflik berat. Penulis akan memaparkan contoh kasus yaitu: penundaan pembagian harta waris yang dilakukan oleh

MU, dimana akibat dari penundaan harta warisan tersebut adalah timbulnya persengketaan antara sesama ahli waris yaitu ST dan HB karena menurut ST pembagian warisan tidak dibagi dengan adil dimana HB tetap tinggal dirumah pewaris tanpa membagi uang ganti atas pemakaian rumah tersebut. penundaan pembagian harta warisan juga berdampak terjadinya pertikaian antara keluarga, sehingga dampak ini dapat memicu terjadinya konflik antara ahli waris lainnya bahkan sampai terjadinya kekerasan secara fisik.

Dapat kita lihat bahwa penundaan akan menyebabkan perselisihan dan putusnya hubungan silahturrahim antar keluarga karena sebagian mereka merasa terdzalimi oleh saudara dan keluarganya sendiri. Selain itu penundaan pembagian ini juga akan mempersulit pada masa yang akan datang apalagi jika penundaan itu sampai bertahun-tahun, mungkin saja akan terjadi sebagian ahli waris ada yang meninggal dunia. Atau akan menyebabkan terjadinya penyusutan nilai harta warisan tersebut karena terlalu lamanya tidak dibagi maka akan semakin sulit untuk menghitungnya secara benar dan akurat.

Bisa disimpulkan bahwa Penundaan pembagian harta warisan mengakibatkan pertengkaran antara keluarga sehingga dampak ini akan dapat memicu terjadinya konflik antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya bahkan mungkin akan dapat menjadi kekerasan secara fisik atau istilah yang sering kita dengar pada masyarakat yaitu (perang sudara).

4) Berkurangnya Keharmonisan Dalam Persaudaraan

Penundaan pembagian yang terjadi di kalangan masyarakat akan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar yaitu berkurangnya keharmonisan dalam persaudaraan setalah terjadinya putus silaturahmi maka akan terjadi pertengkaran antara saudara dengan saudara yang lain dan dengan demikian maka keharmonisan di dalam persaudaraan tersebut akan berkurang. Yang dulunya keluarga sangat damai dan harmanis sehingga sekarang sangat jauh berkurang bahkan sekarang tidak lagi terjalin silahturahmi dan tidak lagi saling tegur menegur dengan saudara yang lain.

Dengan demikian faktor penundaan pembagian harta warisan sangatlah besar pengaruhnya pada hubungan kekeluargaan dan dapat mengakibatkan konflik yang sangat besar kepada keharmonisan keluarga.

5) Dampak Emosional

Menunda warisan juga dapat menimbulkan dampak emosional, terutama jika anggota keluarga merasakan diabaikan atau tidak dihargai karena tidak dapat mendapatkan bagian

warisan yang adil. Menunda pembagian warisan dapat berdampak serius terhadap perkembangan aset keluarga. Oleh karena itu, perencanaan suksesi yang matang, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku sangatlah penting. Hal ini membantu memastikan bahwa harta warisan mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dan perkembangan kekayaan keluarga secara keseluruhan. Dalam semua hal ini, hal terpenting adalah menghindari penundaan yang tidak perlu dan memastikan bahwa properti dapat berfungsi sesuai keinginan pemiliknya.

2. Solusi Atas Praktik Penundaan Pembagian Waris Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung

Dalam melakukan pembagian warisan dalam syariat Islam, seorang muslim seharusnya mengetahui kaidah-kaidah atau aturan yang ada di dalam agama yang telah ditetapkan, karena agama itu mempunyai aturan-aturan yang wajib diketahui oleh pengikutnya baik itu aturan yang bersifat wajib, haram, sunah, makruh dan mubah untuk dilaksanakan. Sebagaimana sering diungkapkan oleh para ahli agama Islam bahwa setiap pribadi muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu terlebih ilmu tentang agama karena ilmu agama itu sangatlah penting dipahami oleh para penganutnya agar dapat mengetahui apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang dalam agama Islam dan selain itu dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi kekacauan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan hal yang tidak diinginkan lainnya, dan menuntut ilmu itu tidak ada batas usia walaupun orang itu sudah tua tersebut tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu.

Pentingnya menuntut ilmu ini berkaitan erat dengan banyaknya aturan-aturan dalam agama Islam yang harus diketahui oleh umat Islam, salah satunya adalah Ilmu waris yang dikenal dengan ilmu fara'id. Ilmu waris sangat penting dan mempunyai kedudukan yang tinggi, Selain ilmu fara'id sangat penting dipelajari dan tinggi kedudukannya, ilmu faraid juga mengatur cara pembagian harta pusaka yang mengatur peralihan pemilikan harta benda peninggalan pewaris, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta pewaris dilaksanakan.

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat perihal harta warisan adalah menunda pembagian harta warisan. Penundaan ini terjadi karena empat faktor, yaitu: salah satu orang tua masih hidup, Ahli waris banyak yang belum dewasa, Kurangnya musyawarah antar-ahli waris, dan diambil oleh keluarga pewaris.

Tokoh seorang kiai sangatlah penting dalam menyiarkan dan mengembangkan ajaran agama. Tokoh yang memiliki pengaruh besar akan lebih mudah menyebarkan ajaran-ajarannya dibandingkan seseorang yang hanya memiliki pengaruh kecil atau bahkan tidak sama sekali terhadap masyarakat. Seorang kiai mempunyai peran sentral dalam setiap penyelesaian permasalahan sosial maupun keagamaan, termasuk di dalamnya adalah masalah kewarisan. Peran ini tidak terlepas dari karakter masyarakat tradisional yang selalu menyerahkan keputusan dalam setiap permasalahan kepada orang yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas. Dari hal ini dapat difahami bahwa fungsi seorang kiai sebagai penyiar ajaran agama sekaligus sumber referensi tindakan sosial akan sangat menentukan bagi diterapkan atau tidaknya hukum waris Islam oleh satu masyarakat tertentu.

Tidak adanya seseorang yang berperan sebagai tokoh agama pada masyarakat Desa Tretep berarti dapat dikatakan tidak ada kegiatan penyiaran ajaran agama maupun sumber referensi tindakan sosial keagamaan, sehingga menyebakan tidak dapat tersosialisasikannya seluruh ajaran dengan baik, termasuk hukum kewarisan yang menjadi bagian dari hukum kekeluargaan Islam. Terbukti bahwa hampir mayoritas masyarakat sama sekali belum mengetahui tentang sistem dan tata cara dalam hukum waris Islam dalam ilmu *faraid*, sebaliknya mereka hanya memahami hukum waris yang telah ada sejak dulu dan masih mereka pergunakan hingga sekarang, yaitu hukum waris adat Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.

Perilaku penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Jawa Tengah sebenarnya bertentangan dengan hukum waris Islam. Harta warisan harusnya dibagikan kepada ahli warisnya, tetapi ditunda sehingga tidak ada kejelasan kepemilikan dari harta warisan tersebut. Padahal secara asas *ijbari* bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Oleh karena itu, orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.[110]

Apabila terdapat salah satu ahli waris yang belum dewasa maka diadakan wali baginya berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 184, Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berasarkan keputusan hakim atas usul anggota

[110] Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam,* Surabaya: Pustaka Radja, 2016, Hlm. 95

keluarga.[111] Boleh saja penundaan itu dilakukan asal seluruh ahli waris bersepakat dan telah mengetahui masing-masing bagian yang di dapatkannya. Terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183, Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.[112]

Dalam kedua pasal ini menganjurkan permusyawarahan yang dihadiri oleh seluruh ahli waris. Serta melangsungkan pembagian harta warisan dengan tidak menunda pendistribusiannya. Kemudian dalam hukum Islam sudah sangat jelas adanya anjuran dilaksanakannya segera pendistribusan harta warisan. Terdapat dalam beberapa ayat al qur'an dan hadis dalam pelaksankaan pendistribusian harta warisan, antara lain:

Q.S. an-Nisa/4: 11

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa*

[111] Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 184
[112] Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 183

di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".[113]

Q.S Surah An Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

"*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*".[114]

QS. An Nisa ayat: 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۗ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا

"*Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu*".[115]

Dalam hadis nabi Muhammad saw,

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحُ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ– وَهَذَا حَدِيْثُ مَخْلَدُ وَهُوَ اَشْبَعُ — قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُس, عَن اَبِيه, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اَقْسِمُوا المالَ بَيْنَ اَهْلِ الفَرَاؤِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ, فَمَا تَرَكَتِ الفَرَاؤِضُ فَلِاوْلَى ذَكَرٍ".

"*Ahmad bin Shalih dan Makhlad bin Khalid menyampaikan kepada kami, ini adalah hadits milik Makhlad, sebab haditsnya lebih lengkap- dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda: "Bagikanlah harta*

[113] Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Mushhaf nafisah, AlQur'an Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita*", Bandung: Jabal, 2010, hlm. 78
[114] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah nya*, Yogyakarta: Alfatih, 2015, hal. 75
[115] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah nya*, Yogyakarta: Alfatih, 2015, hal. 85

warisan kepada para ahli waris sesuai dengsn bagian yang telah ditentukan dalam Kitabullah. Jika masih tersisa, berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat (dengan orang yang meninggal (ashabah)".[116]

بَادِرُوابِا لأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ

Terjemah:

"*Bersegeralah melakukan perbuatan baik sebelum datang fitnah (musibah) seperti potongan malam yang gelap gulita ...*" (HR. Muslim, No. 118)[117]

Hadis tersebut berisi anjuran untuk menyegerakan perbuatan baik sebelum terjadinya fitnah yang sangat banyak, baik fitnah syubhat yang berupa bencana akibat prinsip atau pemikiran yang menyimpang maupun fitnah syahwat yang berupa bencana akibat mempertuhankan hawa nafsu sehingga manusia menjadi sangat kesusahan dan kebingungan dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang benar. Di samping itu, Rasulullah juga mendorong umat Islam agar menyegerakan segala perbuatan baik karena dengan menyegerakan pelaksanaan perbuatan baik berarti seseorang telah menghindarkan diri dari fitnah yang mungkin terjadi di kemudian hari sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim diatas.

Dari dalil-dalil diatas, terlihat jelas bahwa dianjurkan bagi kita sebagai umat muslim untuk melangsunkan pendistribusian harta warisan dengan tidak melakukan penundaan yang mengakibatkan timbulnya konflik-koflik antar kekeluargaan. Dikhawatirkan tejadinya percampuradukan antara ketentuan agama dan ketetuan adat. Pandangan semacam ini sulitnya ditemukan ajaran Islam yang murni dalam kehidupan masyarakat. Memang, mengikutsertakan kebiasaan-kebiasaan dan adat setempat tidaklah menyebabkan rusaknya nilai amaliah keagamaan, namun kualitas praktik keagamaan bisa saja hilang bila adat istiadat itu berubah sebagai akibat perkembangan zaman. Jadi, andaikata orang menganggap kualitas agama dan adat itu sama, bukan tidak mungkin pula orang akan melakukan ketentuan agama didorong oleh rasa malu terhadap orang lain dalam lingkungannya, sehingga ketentuan agama akan kehilangan jiwanya yang dalam.

Dalam hukum faraidh, tidak ada penjelasan terkait kapan seharusnya pembagian harta warisan. Namun berdasarkan perintah untuk membagi yang menurut sebagian ulama kalimat

[116] Hadits riwayat Abu Dawud di dalam Al-Kutubussittah, Sunan Abu Dawud, Kitab Ma Ja'a fi Miratsil Ashabah, no. 2898, (Riyadh: Darussalam), hlm. 1440.
[117] Muslim, Shahih Muslim, Kairo: Isa Al-Babi Al-Halabi, 1955. Hlm.75

perintah itu bukan saja menunjukkan pada arti wajibnya, tetapi juga menuntut penyegeraan dalam proses pembagiannya. Tindakan penundaan pembagian harta warisan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ahli waris, seperti meninggalnya ahli waris lainnya sebelum adanya pembagian harta warisan.

Dalam KHI Pasal 175 Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang
3) Menyelesaikan wasiat pewaris
4) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.[118]

Pasal 175 KHI di atas menjelaskan bahwa kewajiban ahli waris setelah pewaris meninggal yaitu mengurus jenazah, melunasi hutang, menyelesaikan wasiat, dan juga membagikan harta warisan kepada ahli waris. Sehingga, apabila dikaitkan dengan pasal 175 KHI, maka kasus I, II, dan III belum melaksanakan pasal tersebut secara utuh karena belum membagikan harta warisan secara keseluruhan.

Sehubungan dengan fenomena penelitian, untuk berbicara mengenai solusi yang ditawarkan terkait penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung dimana ditemukan masyarakat Muslim yang melakukan penundaan warisan, analisis penulis disini lebih cenderung berbicara dalam ranah kebolehan melakukan pelaksanaan penundaan pembagian harta warisan tersebut. Pada dasarnya penundaan pembagian harta warisan ini boleh dilakukan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1) Melakukan musyawarah mufakat kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima harta warisan untuk melakukan penundaan pembagian harta warisan. Musyawarah sangat penting dilakukan untuk segera menyelesaikan masalah, keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan, hasil keputusaan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak, dapat menyatukan pendapat yang berbeda, adanya kebersamaan, dapat mengambil kesimpulan yang benar, menjaga diri dari kekeliruan dan menghindari celaan.
2) Membuat berita acara tentang penundaan pembagian harta warisan dan pengelolaannya yang ditanda tangani oleh semua ahli waris serta di tanda tangani oleh notaris.

Menurut perspektif hukum terkait dengan penundaan pembagian harta waris ini, terdapat sebuah kaidah fikih الضَّرَرُيُزَالُ (kemudharatan harus dihilangkan). Tujuan syari'ah yang paling

[118] Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam

utama adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Adanya kaidah tersebut adalah untuk merealisasikan maqasid syari'ah dengan menolak mafsadah dalam arti menghilangkan kemudharatan atau meminimalkannya. Sejalan dengan kaidah fikih di atas, terdapat sebuah hadis لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار (tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan).

Lazimnya dalam melakukan penundaan pembagian harta warisan dapat menimbulkan perselisihan dan putusnya hubungan silaturahim antar keluarga akibat merasa dizalimi oleh saudara dan keluarganya sendiri dan ditakutkan akan termakan harta ahli waris yang lain secara batil dalam pengelolaan hartanya. Namun, dalam beberapa alasan penundaan harta warisan ini justru dapat menjadi alternatif pilihan untuk dilakukan, seperti dalam kasus ahli waris yang belum dewasa dimana dalam keadaan seperti ini ahli waris yang bersangkutan memerlukan wali untuk menjaga dan mengelola harta warisan tersebut supaya harta tersebut tidak digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Kasus lainnya seperti penundaan yang di lakukan atas dasar tradisi turun temurun dengan melaksanakan saran orang tua melalui permusyawarahan, tujuan utamanya dari penundaan ini yakni untuk menghindari pertikaian dan perselisihan yang berujung pada timbulnya kemudharatan.

Namun jika masalah diatas tidak menemukan jalan keluar, selain diselesaikan dengan musyawarah juga bisa diselesaikan melalui jalur litigasi atau alternatif penyelesaian melalui pengadilan. Sengketa pembagian harta warisan dapat diselesaikan di pengadilan dengan terstruktur dan sistematis sesuai dengan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa waris merupakan bagian dari kewenangan mutlak pada Pengadilan Agama yang tergolong dalam perkara perdata. Salah satu dari sekian banyak kasus sengketa kewarisan yang diputuskan melalui Pengadilan Agama sebagaimana hasil penelitian Ilham dan Suhasti.[119]

Pengadilan menyelesaikan konflik kewarisan dengan cara mediasi bagi ahli waris yang bersengketa di mana mediasi dalam penyelesaian perkara perdata dapat dilaksanakan pada awal litigasi ataupun selama litigasi. Sejak awal litigasi, mediator telah berusaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa dan mediasi dikatakan berhasil jika para pihak yang bersengketa telah bersepakat untuk tidak meneruskan perkaranya lebih jauh lagi. Namun jika mediasi gagal, maka perkara akan diteruskan dan harta warisan akan dibagikan mengikuti ketentuan dalam hukum kewarisan Islam atau fikih mawāris yang ditentukan melalui putusan dari hakim.

Menyelesaikan konflik pembagian harta warisan melalui pengadilan adalah upaya yang berdasar hukum kuat karena pengadilan mempunyai kewenangan mutlak untuk menyelesaikan

[119] Tarmizi, Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia, Al' Adl: Jurnal Hukum, Vol, 16. No,1, 2024, hlm. 49

sengketa kewarisan. Putusan yang diperoleh juga tidak dikeluarkan begitu saja melainkan adanya pertimbangan kuat dari hakim dengan memperhatikan aspek agama dan hukum sebelum memutuskan perkara. Penyelesaian perkara kewarisan di pengadilan juga merupakan jalan terakhir jika konflik tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan ataupun konflik yang terjadi lebih besar seperti adanya pertumpahan darah karena perebutan harta warisan. Untuk itu, menyelesaikan sengketa kewarisan di pengadilan jauh lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pembagian harta waris di Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung mengantut golongan kekeluargaan parental, yang mana menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari laki-laki (ayah) maupun dari pihak perempuan (ibu). Pembagian waris di Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, dalam hal penanganan warisan lebih banyak tergantung kepada ahli warisnya, cara tersebut disebut dengan cara kekeluargaan. Ada dua cara pelaksanaan pembagian warisan di desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung, pertama yaitu cara sesuai dengan hukum Islam dan yang kedua adalah dengan cara kesepakatan antara ahli waris. Jika pelaksanaan pembagian warisan itu berdasarkan kesepakatan, berarti harta warisan tersebut dibagi sama. Jika pelaksanaan pembagian warisan itu berdasarkan hukum Islam, maka pembagian warisan itu dilakukan dengan pembagian dua banding satu, dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Jika pelaksanaan pembagian warisan itu dengan cara kesepakatan, maka ahli waris akan melakukan musyawarah bersama dengan perangkat desa. Faktor yang melatarbelakangi tidak dibaginya harta waris di Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Jawa Tengah yaitu: 1) salah satu orang tua dari ahli waris masih hidup. 2) Masih banyaknya ahli waris yang belum cakap atau dengan kata lain masih kecil atau belum dewasa sehingga harta warisnya ditunda untuk dibagikan. 3) Para ahli waris tidak membuka pintu musyawarah dalam masalah warisan sehingga yang terjadi adalah saling menunggu antar-ahli waris baik ibu/bapak dan ahli waris anak. Kurangnya komunikasi yang baik antar-ahli waris atau dalam kata lain ahli waris ibu/bapak dan ahli waris anak tidak mau membuka pintu musyawarah. 4) Diambil oleh keluarga pewaris.
2. Akibat Penundaan Waris Di Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung pertama, terputusnya silatuhrahmi antara ahli waris dan kerabat keluarga. Karena adanya tuntutan dari salah satu pihak ahli waris untuk menanyakan terhadap harta warisan dianggap suatu hal yang tabu dalam keluarga, bahkan mereka beranggapan sebagai orang yang cinta akan harta. Sehingga terjadinya permusuhan antara keluarga dan kaum kerabat, karena akibat harta warisan yang terus menerus ditunda pembagiannya. Kedua, berubahnya status hak milik harta warisan menjadi hak milik pribadi. karena salah satu pihak menguasai harta warisan tersebut, sehingga salah satu pihak menjadikan harta tersebut menjadi hak milik pribadi. Ketiga, Terjadinya

Pertengkaran Antara Keluarga, Dengan peristiwa ini penundaan pembagian harta warisan akan berakibat timbulnya permasalahan di kemudian hari, sehingga dapat merusak hubungan kekeluargaan. Dan keempat, Berkurangnya Keharmonisan Dalam Persaudaraan. berkurangnya keharmonisan dalam persaudaraan setalah terjadinya putus silaturahmi maka akan terjadi pertengkaran antara saudara dengan saudara yang lain dan dengan demikian maka keharmonisan di dalam persaudaraan tersebut akan berkurang. Solusi dalam penundaan harta waris diantaranya Melakukan musyawarah mufakat kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima harta warisan untuk melakukan penundaan pembagian harta warisan, dan Membuat berita acara tentang penundaan pembagian harta warisan dan pengelolaannya yang ditanda tangani oleh semua ahli waris serta di tanda tangani oleh notaris.

B. Saran

1. Diharapkan kepada keluarga yang ada pewaris meninggalkan harta warisan, maka laksanakanlah pembagian harta warisan itu, dan janganlah ditunda pembagiannya kecuali bila ada kemaslahatan yang penulis kemukakan diatas. Sebab pelaksanaan itu hukumnya wajib berdasarkan azaz kewarisan yakni ijbari serta ditakutkan akan ada harta orang lain yang kita makan/ zholimi yang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
2. Apabila harta itu tidak ingin dibagi oleh ahli waris karena harta itu sedikit atau tidak bisa dibagi dalam arti harus bersatu, maka caranya ialah bagilah harta itu secara Islam, kemudian setelah diketahui jumlah harta masing-masing ahli waris, maka ahli waris boleh untuk tidak membagikannya dahulu dengan syarat bahwa semua ahli waris setuju.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid H, Moh.Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2012

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005

Anggita Vela, Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya, *As-Salam*, Vol. Iv, No. 2, 2015

Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian. Yogyakarta*: Pustaka Pelajar, 2011

Asnawi Abdullah, Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya, *Jeulame jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2023

Barakah, Ainun. Munasakhat; *Metode Praktis dalam Pembagian Harta Waris*. Cendikia: Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No. 2 Desember 2015

Chatib Rasyid, Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam, Diambil Melalui Http://Www.Pa-Bengkulukota.Go.Id/Foto/Asaz%20hukum%20waris%20-%20chatib.Pdf, Diakses Pada Tanggal 29 September 2023, Pukul 10.22 WIB

Dajaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2018

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Assalam, 2010

Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* . Jakarta,2004.

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Volume XI Nomor 2, Makassar, Oktober, 2016.
Kadir, Abdul. *Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus Di Kelurahan Tampan Kecematan Payung Sekaki*)". Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.

Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Cet.1: Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1981

Felicia, dkk, Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 18, 2023

Gibran Refto Walangadi, Dkk, Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam1, *Lex Privatum*, Vol. Ix/No. 1, 2021

Gisca Nur Assyafira, Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 08, No: 1, Mei 2020

Hadits riwayat Abu Dawud di dalam Al-Kutubussittah, Sunan Abu Dawud, Kitab Ma Ja'a fi Miratsil Ashabah, no. 2898, Riyadh: Darussalam

Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.Jakarta: Kencana, 2011.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Saiful Selaku Kepala Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung, Pada Tanggal 10 Januari 2024, Pukul 09.00 WIB

Hasil Wawancara Dengan Bapak Warso Selaku Tokoh Agama Desa Tretep Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung, Pada Tanggal 1 Januari 2024, Pukul 11.50 WIB

Hukumonline, MA Pertegas Posisi Saudara Kandung sebagai Ahli Waris, 2010, diambil melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-pertegas-posisi-saudara-kandung-sebagai-ahli-waris-lt4b541c0a7dd95/, diakses pada tanggal 09 Februari 2024, Pukul 13.46 WIB.

Hamidi, Metode. Penelitian *Kualitatif. Malang*:UMM Press, 2004

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta*: Ghalia Indonesia, 2015

HR. At-Tirmidzi, No.3791, Ibnu Majah dalam Muqodimah, Bab Fadhoil Ashhbi Rosulillah no.154 dan Ahmad dalam Al- Musnad (3/281 no. 13578) dari sahabat Anas bin Malik, dan disahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Rohimahullah.

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-kabir*, Jakarta pustaka azzam, 2011

Ismail Muhammad Rijal Isnen,Lc, Abu. *Ilmu Faraidh*, Banyumas: Pustaka Ibnu Jazari,2021

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah nya*, Yogyakarta: Alfatih, 2015

Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Mushhaf nafisah, AlQur'an Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita*", Bandung: Jabal, 2010

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989

Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016

Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012

Masjid al jihad, Bab Faraidh Kitab taudhih al-Ahkam : Hadits ke-1, 2020, diambil melalui https://www.masjidal-jihad.com/tausiyah/bab-faraidh-kitab-taudhih-al-ahkam-hadits-ke-1/, diakses pada tanggal 29 September 2023, Pukul 09.16 WIB

Muhammad Ustman Al-Khasyt, *Kitab Fikih Wanita 4 Mazhab Untuk Seluruh Muslimah*. Jakarta: Niaga Swadaya. 2014

Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta*: Gajah Mada, 2006.

Nidaul Hasanah, Hani. *Praktik Pembagian Harta Waris Dari Pada Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Boja Kab. Kendal.* Skripsi UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2022.

Nur Baits,Amni. *pengantar ilmu waris.* Yogyakarta: pustaka Muamalah Jogja : 2021.

Profilbaru.com, Tretep, Temanggung, diambil melalui https://profilbaru.com/Tretep,_Temanggung, diakses pada tanggal 27 Januari 2024, Pukul 09.46 WIB

Ramadhan, Nurdiana. *Kewarisan Bertingkat Sebagai Perkembangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia,* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 2019.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta : Hilco, 1987.

R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2010

Raja Ritonga, Dkk, Konsep Syajarotul Miratsdalam Praktek Kewarisan Islam, *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No.1. 2022

Rosyad, S, Kumpulan Hadis Tematik Warisan, 2023. *Jurnal Sabilar Rasyad*. 3

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alvabeta,2018.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung, PT. Refika Aditama, 2007.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Gafindo Pesada,2015.

Sudjana, Nana. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2012.

Sudirman, Muhammad. *Munasakhah dalam Sistem Kewarisan Islam*", dalam Jurnal Supermasi

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2015

Syahrul Mubarak Subeitan, Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia, *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 18

Temanggung.Go.ID, Profil Kecamatan Tretep, 2021, diambil melalui https://temanggungkab.go.id/pages/profil-kecamatan-tretep-1639966898, diakses pada tanggal 27 Januari 2024, Pukul 09.21 WIB

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *KBBI*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Umu Kulsum, Dede. *Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama (Analisis Penetapan Nomor.108/Pdt.P/2014/PA.JB*)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.Jakarta: 2015

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i (Edisi Pertama),* Jakarta: Almahira, 2012

Zamzami, *Mukhtar. Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia. Jakarta*: Kencana Premada Media Grup, 2013.